

**PERSEPSI DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TERHADAP
MAHASISWI BERCADAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

MUHAMMAD HUSAINI

Nim. 1602110520

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN AJARAN 1442 H / 2021 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERSEPSI DOSEN IAIN PALANGKA RAYA
TERHADAP MAHASISWI BERCADAR

NAMA : MUHAMMAD HUSAINI

NIM : 1602110520

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Mei 2021


Menyetujui:

Pembimbing I




H. SYAIKHU, M.HI
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II




NORWILI, M.HI
NIP. 197002081998032001

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga,



Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



MUNIB, M.Ag
NIP. 196009071990031

NOTA DINAS

Perihal: **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Mei 2021

Saudara Muhammad Husaini

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di -

Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **Muhammad Husaini**
NIM : **1602110520**
JUDUL : **PERSEPSI DOSEN IAIN PALANGKA RAYA
TERHADAP MAHASISWI BERCADAR**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



H. SYAIKHU, M.HI
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II



NORWILI, M.HI
NIK. 197002081998032001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERSEPSI DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TERHADAP MAHASISWI BERCADAR” oleh MUHAMMAD HUSAINI, NIM 1602110520 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Juni 2021 M
21 Syawal 1442 H

Palangka Raya, 2 Juni 2021

Tim Penguji

1. Drs. Surya Sukti, M.A
Ketua Sidang/Penguji
2. Munib, M.Ag
Penguji I
3. H. Syaikh, M.H.I
Penguji II
4. Norwili, M.H.I
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena mahasiswi IAIN Palangka Raya akhir-akhir ini banyak yang mengenakan cadar. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi dosen IAIN Palangka Raya yang beragam. Sehingga menarik untuk diteliti. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data digali dengan subjek penelitian 6 dosen IAIN Palangka Raya yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik deksriptif-analitis yang diperkuat melalui teori-teori ushul fikih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar, ada 5 dosen yang berpandangan bahwa cadar hanyalah adat budaya dan ada juga 1 dosen yang berpandangan bahwa cadar adalah syari'at dan hukum cadar menurut persepsi dosen IAIN Palangka Raya adalah penggunaan cadar jika mengarah pada sikap eksklusif, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan sehingga mengarah pada sikap yang dilarang. (2) Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar, adanya beragam tanggapan di antaranya: pro terhadap cadar, kontra terhadap cadar, dan antara pro dan kontra terhadap cadar.


Kata kunci: Persepsi, dosen, cadar, mahasiswi bercadar



ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of IAIN Palangka Raya students recently wearing a veil. This then gives rise to various perceptions of IAIN Palangka Raya lecturers. So interesting to research. This type of research is empirical with a socio-legal approach. The data were extracted with research subjects from 6 lecturers of IAIN Palangka Raya which were collected through interview, observation and documentation techniques. The data were analyzed through descriptive-analytical techniques which were strengthened through ushul fiqh theories. The results of this study indicate that: (1) The perception of the IAIN Palangka Raya lecturer on the veil, there are 5 lecturers who think that the veil is only a cultural custom and there is also 1 lecturer who thinks that the veil is sharia and the law of the veil according to the perception of the lecturer of IAIN Palangka Raya the use of the veil if it leads to an exclusive attitude, it will cause disharmony so that it leads to a prohibited attitude. (2) Perceptions of IAIN Palangka Raya lecturers towards IAIN Palangka Raya students who wear the veil, there are various responses including: pros against the veil, the cons of the veil, and between the pros and cons of the veil.

Keywords: Perception, lecturer, veil, veiled female student



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya Terhadap Mahasiswi Bercadar”** ini, Alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat, terdidik dan terpelajar:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.** sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa/i di naungan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

3. Bapak **H. Syaikh, M.HI.**, selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I dari peneliti, yang selama ini telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu **Norwili, M.HI.**, selaku pembimbing II dari peneliti, yang selama ini telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus para dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada peneliti.
6. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda **Masnunah**, Ayahanda **Syamsul** dan Saudara/i **Muhammad Humaini** dan **Hayatunnisa** yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya dan tak terhingga untuk terus menuntut ilmu. Serta seluruh keluarga yang juga tidak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada peneliti. Semoga Allah SWT jadikan semuanya *dzurrīyyah ṣālih wa ṣālihah*, yang bermanfaat bagi agama dan negara.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus rekan-rekan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya angkatan 2016 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat hingga saudara bagi peneliti.


8. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan segala kekurangan yang ada. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam skripsi ini, kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang peneliti tulis dalam skripsi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun para pembaca. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Mei 2021

Peneliti



Muhammad Husaini
NIM. 1602110520

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Persepsi Dosen Pria IAIN Palangka Raya Terhadap Mahasiswi Bercadar”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Husaini
NIM. 1602110520

MOTO

يَبْنَى اءَمَ قءَ اَنزَلْنَا عَلىكُم لَبَاسًا يُوَارِي سَوَاءتِكُم وَرِيشًا وِلْبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكُ
خَيْرٌ ذَلِكُ مِّنْ آيَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.” (Q.S. Al-‘Araf: 26)



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

الحمد لله رب العالمين

Pertama, Ayahanda (alm) Syamsul dan Ibunda Masnunah tercinta, apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Untuk Ibu yang tak henti mendoakan dan untuk ayah yang lebih dulu berada di sisi-Nya. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Tidak lupa juga buat saudara-saudara saya yaitu Muhammad Humairah & Hayatunnisa serta seluruh keluarga besar yang telah mendung saya selama ini.

Kemudian, Kepada Bapak Cecep Zakarias El-Bilad, M. Ud dan Ibu Soraya S.Pd. selaku Pembina Pondok Dzikir Miftahus Sudur Palangka Raya yang paling baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di Pondok. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

Guru dan dosen saya tercinta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman berharga kepada saya.

Terakhir, Sahabat dan seluruh teman di kampus dan Pondok Dzikir Miftahus Sudur tanpa kalian mungkin saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. Terima kasih untuk support dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كريمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
-------------------	---------	-----------

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoretis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	7

F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoretik	13
C. Deskripsi Teoretik	16
1. Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya	16
a. Pengertian Persepsi	16
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	17
c. Faktor Terjadinya Persepsi.....	19
d. Persepsi dalam Islam.....	20
2. Mahasiswi Bercadar	22
a. Pengertian Cadar	22
b. Asal-usul cadar.....	24
c. Pandangan Hukum Cadar.....	28
d. Kode Etik Mahasiswi IAIN Palangka Raya.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu.....	38
2. Tempat Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian.....	40
D. Objek dan Subjek Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara	42
2. Observasi	43

3. Dokumentasi.....	44
F. Teknik Penentuan Subjek.....	44
G. Teknik Pengabsahan Data	45
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Umum Penelitian	48
1. Sejarah Lokasi Penelitian	48
2. Visi dan Misi IAIN Palangka Raya.....	51
B. Gambaran Subjek Penellitian	52
C. Hasil Penelitian.....	53
D. Analisis	69
1. Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar.....	69
a. Cadar sebagai budaya.....	69
1) Budaya yang mengarah ke larangan.....	69
2) Budaya secara mutlak.....	72
b. Cadar sesuai syariat.....	77
c. Hukum Cadar.....	82
2. Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar.....	86
a. Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap pemakaian cadar.....	87
1) Pro terhadap mahasiswi bercadar.....	87
a) Menjalankan perintah agama.....	87
b) Sebagai bentuk penjagaan diri.....	88
2) Kontra terhadap mahasiswi bercadar.....	89
a) Cenderung eksklusif.....	89
b) Cenderung menimbulkan ketidakharmonisan.....	91

c) Cenderung menimbulkan kemudharatan.....	92
3) Antara pro dan kontra terhadap mahasiswi bercadar.....	93
b. Faktor yang mempengaruhi mahasiswi IAIN Palangkaraya memakai cadar.....	100
c. Urgensitas dikeluarkannya kebijakan tentang cadar.....	102
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
A. Buku	110
B. Jurnal, Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Lainnya	112
C. Situs Internet.....	114
D. Wawancara	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN WAWANCARA.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Waktu Penelitian.....	38
Tabel 2. Gambaran Subjek Penelitian.....	52



DAFTAR SINGKATAN

- Alm : Almarhum
- Cet : Cetakan
- Dll : Dan lain-lain
- H : Hijriyah
- HR : Hadist Riwayat
- Ibid : Ibidem
- KM : Kilometer
- M : Masehi
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- QS : Qur'an Surah
- SAW : *Shalallahu 'alaihi wasallam*
- SWT : *Subhanahu wa ta'ala*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perguruan Tinggi Islam memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Sebagaimana digambarkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Islam, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semakin banyaknya gerakan Islam di kampus menjadi sebuah fakta tentang bangkitnya Islam yang ditandai dengan perubahan gaya hidup oleh mahasiswa/i dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan.¹ Akhir-akhir ini, fenomena yang sedang aktual ialah penggunaan cadar dikalangan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.

Cadar dalam Bahasa Arab disebut dengan *An-Niqab* bermakna sesuatu yang berguna untuk menutupi seluruh wajah perempuan, kecuali kedua mata. Dinamakan penutup wajah karena masih ada lubang disekitar daerah mata yang berguna untuk melihat. Bagi sebagian umat muslim, bercadar adalah konsekuensi logis dari proses pembelajaran yang lebih intens mengenai hakikat perempuan.² Cadar dalam studi tafsir Islam adalah jilbab yang tebal, longgar, dan menutupi seluruh aurat termasuk wajah dan tangan. Oleh sebab itu, cadar dimaknai dalam dua persepsi, pertama cadar sebagai sesuatu yang menutupi dan kedua sebagai implikasi dari suatu pemahaman.

¹ Flavius Floris Andries, "Gerakan Masjid Kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga Dalam Memahami Politik Nasional", *Analisa*, Vol. 19, No. 2 (2012), 138.

² Brilliant Putri Pertiwi, "Surah Al-Ahzab ayat 59 Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 3-4.

Secara umum, mengenai hukum menutup aurat semua ulama sepakat hukumnya wajib. Akan tetapi dalam batasan menutup aurat, sebagian ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan pendapat mereka yang berbeda-beda dalam menafsirkan ayat yang berkaitan tentang memakai cadar. Dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya:

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya” (QS. An-Nur: 31)

Kandungan ayat di atas menegaskan larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Selain itu, para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan akan haramnya menampakkan anggota tubuh wanita tempat perhiasan tersebut. Sebab, jika perhiasannya saja dilarang untuk diperlihatkan apalagi tempat perhiasan itu berada tentunya termasuk dalam larangan tersebut.

Kalangan mazhab Maliki, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seluruh tubuh adalah aurat. Namun, disisi lain mereka berpendapat bahwa wajib menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah³ Sementara Menurut mazhab Hanafi aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki didalam shalat

³ Nasaruddin Umar, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 81.

maupun diluarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu, maka ia berubah menjadi aurat⁴ yang mesti ditutupi. Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

Secara yuridis, dalam kajian fiqh para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang cadar. Pada dasarnya penggunaan cadar hukumnya adalah sunnah, hal ini tampak dari pernyataan “Mayoritas *fuqaha* (baik dari Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita, jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya”.

Berbicara mengenai aurat, salah satu bagian yang bukan termasuk aurat adalah wajah. Tetapi area wajah ini sering dipersoalkan dengan pemakaian cadar. Berkenaan dengan hal ini ada berbagai macam pendapat yang melandasinya. Sebagian ada yang mendukung dan sebagiannya lagi menolaknya. Kelompok pendukung beranggapan bahwa cadar dapat memberikan rasa aman bagi penggunanya sehingga terhindar dari godaan lawan jenis dan hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Namun disisi lain cadar ditolak dengan berbagai macam argumentasi yang bersifat normatif bahkan pemakaian cadar merupakan salah satu indikasi sikap radikalisme, maka muncul usulan sebagian pihak untuk melarangnya. Beberapa kampus di Indonesia, di antaranya Universitas Islam

⁴ Maftuh Ahnan dkk, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, t.th), 118.

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta melarang mahasiswinya menggunakan cadar selama aktivitas di kampus dengan alasan untuk mencegah radikalisme. Begitu juga dengan dua mahasiswi calon dokter hampir tak bisa menyelesaikan studinya karena adanya aturan larangan terhadap mahasiswinya yang menggunakan cadar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pada akhirnya kedua mahasiswi tersebut harus memilih antara melepas cadar atau pindah fakultas.

Hal ini berbeda dengan di IAIN Palangka Raya, mahasiswi yang bercadar masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kampus dikarenakan tidak ada larangan khusus mengenai cadar dalam kode etik mahasiswa IAIN Palangka Raya. Walaupun begitu, mahasiswi bercadar ini tidak luput mendapat beragam tanggapan dari dosen IAIN Palangka Raya.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap dosen IAIN Palangka Raya mendapati bahwa keberadaan mahasiswi yang bercadar di IAIN Palangka Raya masih belum dapat diterima secara penuh khususnya dalam pembelajaran di kelas. Dalam hal ini menurut dosen KA, ketika mengajar hendaknya kepada mahasiswi yang bercadar agar melepas cadarnya pada saat persentasi, proposal ataupun skripsi⁵. KA juga menghimbau kepada dosen-dosen yang lain agar bersikap seperti itu juga dalam pembelajaran. Ada Sebagian dosen yang beranggapan bahwa penggunaan cadar tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran sehingga sulit untuk mengenali wajah

⁵KA, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Oktober 2020) 16.22 WIB.

mahasiswi bercadar tersebut, seperti yang disampaikan dosen AH⁶ bahwa dalam memahami agama itu jangan sampai tekstual, kaku dan tertutup.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul “Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya Terhadap Mahasiswi Bercadar”.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, mengingat pembahasan mengenai persepsi dosen adalah tema yang sangat luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga pembahasan lebih jelas dan terarah sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Pada skripsi ini peneliti hanya mengkaji hal-hal sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah yaitu pembahasan tentang persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar, dilanjutkan dengan pembahasan persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar. Adapun dosen yang dimaksudkan dalam penelitian ini juga dibatasi sesuai dengan kriteria subjek yang telah ditentukan oleh peneliti agar hasilnya lebih maksimal.

C. Rumusan Masalah

Peneliti menguraikan rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan bagi peneliti untuk pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi Dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar?

⁶ AH, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Oktober 2020) 09.10 WIB

2. Bagaimana persepsi Dosen IAIN Palangka Raya terhadap Mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar.
2. Untuk mendeskripsikan persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar.

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Menambah wawasan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai persepsi dosen IAIN Palangka Raya mengenai cadar.
- b. Memperkaya dan memperluas pemikiran Islam bagi para pemikir Muslim sehingga mempunyai pandangan yang luas terhadap hukum Islam dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.
- c. Diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi penggunaan cadar di IAIN Palangka Raya.

- d. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- e. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan cadar bagi Kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan salah satunya ialah Cadar.
- b. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pendapat yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.

F. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini, penulisan yang dibuat haruslah sistematis agar mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, penulisan dalam skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi. BAB pendahuluan ini

meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka ini peneliti menyajikan tentang beberapa hal, yaitu berkenaan dengan penelitian terdahulu, kerangka teoritik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, deskripsi teoritik yang memuat penjelasan-penjelasan umum dari tema yang peneliti angkat dalam penelitian, kemudian kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini, peneliti memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Adapun diantaranya memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab pembahasan dan analisis ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, memuat gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan tentang permasalahan persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar dan persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan, dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam kehidupan ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema Cadar terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti, diantaranya :

1. Vito Septian Ekawiyanto tahun 2018, jurusan sosiologi universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul **“Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar (Studi pada Masyarakat di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif masyarakat terhadap wanita bercadar dilingkungan kelurahan Segalaminder kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Fungsi hijab adalah untuk menutup aurat pada wanita dan sebagai bentuk untuk bisa lebih menjaga dan melindungi diri si pemakai hijab serta kewajiban dalam agama Islam dan kaum muslimah tidak harus mengenakan cadar karena mengenakan cadar suatu yang tidak diwajibkan dan hanya sunah kalau ingin dipakai itu karena ingin menambah pahala dan dicintai oleh Allah dan Rosul tetapi cadar bukan untuk mainan karena merupakan sifat muslimah yang sudah taat agama.⁷

⁷ Vito Septian Ekawiyanto, “Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar (Studi Masyarakat di Kelurahan Segalaminder Kota Bandar Lampung)” (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 89.

Perbedaan penelitian Vito Septian Ekawiyanto dengan penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Vito terfokus pada perspektif masyarakat terhadap wanita bercadar di kelurahan Segalaminder kota Bandar Lampung. Adapun fokus penelitian penulis adalah Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya Terhadap Mahasiswi Bercadar.

2. Ahmad Khairul Umam tahun 2019, jurusan Syariah IAIN Palangka Raya dengan judul **“Pandangan Mahasiswi IAIN Palangka Raya Yang Bercadar tentang Hukum Memakai Cadar”**. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang mahasiswi IAIN Palangka Raya yang memakai cadar kemudian bagaimana pandangan mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar tentang hukum memakai cadar dan dampak pemakaian cadar terhadap budaya akademik kampus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Faktor yang melatarbelakangi mahasiswi IAIN Palangka Raya memakai cadar adalah karena ada niat dan keinginan sendiri, faktor lingkungan, kemudian ingin berhijrah dari suatu yang berlebihan dan sebagai pengingat diri ketika hendak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dan mereka berpendapat bahwa mengenai hukum memakai cadar adalah sunah karena mereka hanya mengambil tingkatan yang ringannya saja dari beberapa hukum mengenai cadar.⁸

Perbedaan penelitian Ahmad Khairul Umam dengan penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Khairul Umam terfokus pada pandangan mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar tentang hukum memakai cadar. Adapun fokus penelitian penulis adalah Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya Terhadap Mahasiswi Bercadar.

⁸ Ahmad Khairul Umam, “Pandangan Mahasiswi IAIN Palangka Raya Yang Bercadar Tentang Hukum Memakai Cadar” (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019), 85-86.

3. Amamur Rohman Hamdani tahun 2018, jurusan Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **“Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Penggunaan Cadar (Studi Komparatif Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan para dosen di pusat studi wanita dan pusat pengembangan bahasa tentang hukum menggunakan cadar bagi wanita muslimah kemudian bagaimana komporasi antara pandangan dosen-dosen yang bergiat dalam kedua lembaga tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pandangan dosen-dosen yang bergiat di UIN Sunan Kalijaga terhadap penggunaan cadar terhadap penggunaan cadar bagi perempuan muslimah beragam. Ada yang tidak mensunahkan (tidak termasuk aturan agama) dan ada yang mensunahkan. Pusat studi wanita merupakan lembaga yang memiliki kajian tentang perempuan dalam tinjauan hukum Islam yang memiliki visi dan misi moderat dan progresif, sehingga apa menjadi gagasan atau ide dalam kajian hukum Islam terhadap perempuan seragam. Hal ini bisa dilihat dari pandangan dosen-dosen yang bergiat dilembaga pusat studi wanita yang menyatakan bahwa cadar bukan merupakan kesunahan, dalam hukum bercadar hanya pada taraf mubah saja. Bahkan salah satu responden penulis cenderung memakruhkannya dengan alasan cadar tidak cocok dengan budaya Indonesia. Pusat pengembangan bahasa dalam hal ini adalah lembaga yang memiliki kajian pengembangan khusus bahasa yang tidak memiliki konsentrasi terhadap kajian hukum Islam tentang perempuan oleh sebab itu dilembaga dijumpai pendapat yang tidak sama, karena masing-masing dosen mempunyai pandangan individu yang tidak semuanya sama. Dua dari dosen yang menjadi responden berpendapat cadar hanya berhukum mubah, namun dengan satu dari tiga reponden penulis dari pusat pengembangan bahasa menyatakan bahwa cadar merupakan kesunahan dalam syariat Islam.⁹

Perbedaan penelitian Amamur Rohman Hamdani dengan penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Rohman terfokus Pandangan Dosen

⁹ Amamur Rohman Hamdani, “Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Penggunaan Cadar (Studi Komparatif Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 79.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap penggunaan cadar (Studi Komparatif Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa). Adapun fokus penelitian penulis adalah Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya Terhadap Mahasiswi Bercadar.

B. Kerangka Teoretik

Teori dalam dunia ilmu menempati kedudukan yang penting yang memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematikan masalah yang dibicarakan sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur¹⁰. Perkembangannya dalam ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar filsafat yang paling dalam, sehingga tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasan sistem pemikiran para ahli hukum.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori merupakan pisau analisis yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi dalam penelitian ini¹². Teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini ada dua teori, yaitu teori *'Urf* dan *Maslahah*. Teori *Urf* digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi Dosen tentang mahasiswi bercadar ketika dihadapkan dengan budaya akademik kampus. Secara

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 253.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), 6.

etimologi, kata *'urf* berasal dari akar kata *'arafa – ya'rifu* yang berarti mengetahui,¹³ kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*.

Menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa *'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.¹⁴ Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan atau perkataan yang berkembang di antara mereka¹⁵.

Selanjutnya penggunaan teori *adz-dzariah* dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap dampak yang ditimbulkan dari pemakaian cadar dikalangan mahasiswi IAIN Palangka Raya. Secara etimologi, *adz-dzariah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzariah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”. Akan tetapi Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzariah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat,

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Munawwir Krapyak, t.t.), 987.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1 (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

¹⁵ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2 (November 2017), 282.

karena ada juga *dzariah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.¹⁶ Sedangkan dalam pengertian ushul fiqih yang dimaksud *adz-dzariah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram maupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan¹⁷.

Terkait dengan penggunaan kata *adz-dzariah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sadd adz-dzariah* dan *Fath adz-dzariah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syariah, maka kata *adz-dzariah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori:

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut baca: *Sadd adz-dzariah*, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya membawa pada kerusakan maka perbuatan tersebut terlarang sesuai kadarnya.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut – baca: *Fath adz-dzariah*, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasil yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan mengandung kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan.¹⁸

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *adz-dzariah* merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara' yang mengandung kemaslahatan atau kemudharatan. Secara keseluruhan

¹⁶ Nasroen Harun, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

¹⁷ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236.

¹⁸ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis "Illat Hukum" dalam Saad Adz-Dzariah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), 294.

teori yang akan digunakan dalam penelitian ini saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, yang membentuk sebuah kerangka teoritik yang tidak dapat terpisahkan, saling berhubungan antara satu teori dengan teori yang lainnya. Teori-teori inilah yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis hasil penelitian peneliti.

C. Deskripsi Teoretik

1. Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi manusia dikenal dengan sudut pandang. Hasil penginderaan seseorang menghasilkan sudut pandang. Secara etimologis, persepsi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *perception* yang kemudian diserap ke dalam bahasa latin *perceptio*; dari *percipere* yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁹

Persepsi adalah proses untuk mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Hal ini berarti suatu kegiatan yang sangat berkaitan dengan studi tentang proses kognitif, seperti ingatan dan berfikir. Dengan demikian, setiap stimulus yang dipandang oleh seseorang akan mengalami perbedaan persepsi sesuai dengan tingkat ingatan atau cara

¹⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 445-446.

berfikir serta menafsirkannya. Oleh sebab itu, sangatlah wajar apabila setiap orang yang mengamati suatu benda terjadi perbedaan persepsi.²⁰

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Pareek (1996) dalam Rahmat Dahlan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- 1) Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
- 2) Pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal dan gejala yang mungkin-mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
- 3) Kepribadian. Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri sendiri, persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.
- 4) Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.

²⁰ Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33.

- 5) Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:

- 1) Intensitas. Umumnya rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens.
- 2) Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.
- 3) Kontras. Secara umum hal-hal yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian.
- 4) Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.
- 5) Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.
- 6) Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.
- 7) Sesuatu yang baru. Faktor ini terlihat bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam meyeleksi informasi.²¹

Persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri. Menurut Robin dalam Rohmanul Listyana dan Yudi Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi

²¹ Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.14, No.1 (Juni 2017), 11.

pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*The Perceiver*), situasi (*The Situation*), dan objek sasaran (*The Target*).²²

c. Faktor Terjadinya Persepsi

Menurut Hamka proses terjadinya persepsi melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus objek oleh panca indera.
- 2) Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf-syaraf sensorik ke otak.
- 3) Tahap ketiga merupakan proses yang dikenal dengan nama psikologis, yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan dan menilai objek tersebut.
- 4) Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan, gambaran atau kesan.²³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan

²² Rohmanul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jongrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2015), 122.

²³ Guru Pendidikan, "Pengertian Persepsi, Jenis Serta Faktor dan Proses", dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-persepsi/#ftoc-heading-13/> (9 Agustus 2020).

yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

d. Persepsi dalam Islam

Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan. Dengan persepsi, makhluk hidup dapat mengetahui sesuatu yang akan mengganggunya sehingga ia pun dapat menjauhinya, juga dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat sehingga ia pun dapat mengupayakannya.

Persepsi merupakan fungsi yang dimiliki oleh semua manusia dan hewan. Akan tetapi, Allah SWT telah mengkhususkan sebuah fungsi persepsi penting lainnya yang membuat manusia berbeda dari hewan, yaitu akal. Dengan akal, manusia dapat melampaui segala sesuatu yang dapat dipersepsi. Manusia dapat memikirkan pengertian-pengertian yang abstrak, misalnya tentang kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta kebenaran dan kebatilan. Dengan akal, manusia juga dapat konklusi dengan prinsip-prinsip umum dari observasi dan eksperimen. Dengan akal, misalnya, manusia dapat mengambil kesimpulan atas keberadaan Khalik dan kekuasaan-Nya dari ciptaan-ciptaan yang terdapat pada alam dan segala isinya serta pada diri manusia sendiri.

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنََّّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
أَنَّهُ ۗ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”. (QS. Fushshilat: 53).²⁴

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut”, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)”. (QS. an-Nahl: 36).²⁵

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Artinya: “Sungguh, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan”. (QS. Fatir: 24).²⁶

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui”. (QS. al-Baqarah: 151).²⁷

Jadi, indra dan akal adalah sarana yang membantu manusia dalam persepsi dan pengetahuan. Namun, pada banyak hal, indra dan akal saja tidaklah cukup untuk sampai pada pengetahuan yang pasti. Indra dan

²⁴Fushshilat, 41: 53.

²⁵an-Nahl, 16: 36.

²⁶Fatir, 35: 24.

²⁷al-Baqarah, 2: 151.

akal, misalnya, tidak akan mampu mengetahui persoalan gaib yang tidak dapat dijangkau oleh indra dan akal manusia. Oleh karena itu, sangatlah penting manusia memperoleh pengetahuan dari Allah SWT supaya manusia dapat mengatur kehidupannya di muka bumi dengan hal-hal yang dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manusia dapat memperoleh pengetahuan dari Allah SWT tersebut melalui para rasul dan nabi, atau melalui *ilham* dan *emanasi ilahiyah* yang dikhususkan Allah SWT kepada beberapa wali-Nya.²⁸

2. Mahasiswi Bercadar

a. Pengertian Cadar

Istilah cadar berasal dari bahasa Persi ‘chador’ yang berarti ‘tenda’. Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya purdah, adapun wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya Burqu (yang menutup wajah secara khusus).²⁹

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan النقب . *Niqob* bentuk jamaknya *Nuquub*. Dalam kamus Al-Munawwir *Niqob* berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisanul Arab

²⁸ Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Dalam Al-Qur'an: Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*, terj. Zaka Al-Farisi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 195-198.

²⁹ Nasaruddin Umar, “Antropologi Jilbab”, *Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, Vol. 6, No. 5 (1996), 36.

kata النقاب yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat.

Berdasarkan arti kata cadar di atas, dapat dipahami bahwa cadar adalah kain yang diperuntukkan bagi perempuan yang berfungsi untuk menutup wajah. Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan antara cadar, jilbab dan hijab, maka perlu dibuat klasifikasi istilah yang digunakan antara lain:

1) Jilbab

Jilbab adalah gamis longgar yang dijulurkan ke seluruh badan hingga tidak nampak lekuk tubuh perempuan. Jilbab juga biasanya menutupi seluruh tubuh kecuali tangan, kaki dan wajah.

2) Hijab

Hijab yaitu dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain. Dinding ini berupa tirai atau yang lainnya yang fungsinya untuk memisahkan antara majelis laki-laki dan majelis perempuan. Di kalangan masyarakat khususnya muslim menyebutnya sebagai pakaian untuk perempuan muslim yang sesuai dengan syariat dan menyebut penyandanginya dengan kaum muhajabah (perempuan yang mengenakan hijab).

3) Khimar

Khimar atau dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *khumur* adalah kain yang menutupi kepala, leher dan menjulur hingga menutupi dada wanita dari belakang maupun dari depan (termasuk menutupi tulang

selangka). Khimar harus menjulur lurus ke bawah dari kepala hingga seluruh dada tertutupi.

Berdasarkan penjelasan masing-masing di atas dapat dibedakan mana yang disebut sebagai cadar dan mana yang tidak. Dimana cukup jelas bahwa cadarlah satu-satunya yang pemakaiannya yaitu dengan menutup wajah hingga hanya mata saja yang terlihat.³⁰

b. Asal-usul Cadar

Pada masa jahiliah dan awal Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya tersulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Hal ini menunjukkan bahwa cadar bukanlah bagian dari tradisi maupun budaya masyarakat Arab Jahiliah.

M. Quraish Shihab juga mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka³¹. Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtadha Mutahhari, bahwa hijab termasuk cadar

³⁰ Nurul Inayah dan Nawal Ika Susanti, "Eksistensi Cadar Ditengah Jilbab Santri (Kajian Eksistensi Santri Bercadar Lingkungan Pondok Pesantren Jawa Timur), *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1 (September 2019), 186-187.

³¹ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Miuslimat* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, serta di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntunannya daripada yang diajarkan Islam. Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama.

Niqob atau yang dikenal dengan cadar merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di pra Islam. Kemudian model ini berkembang hingga masa setelahnya.³² Semua bait syair jahiliyah mengukuhkan bahwa *niqab/cadar* (kerudung yang diikatkan di atas hidung hingga ke leher) sudah dikenal oleh sebagian bangsa Arab sebelum Islam, dan merupakan salah satu model pakaian wanita.

Setelah Islam datang, Islam tidak memerintahkannya dan tidak melarangnya, melainkan membiarkannya menjadi tradisi manusia. Sudah dimaklumi, bahwa model pakaian pada umumnya diserahkan oleh syair' kepada kaum muslimin untuk memilihnya sesuai dengan kondisi kehidupan mereka secara geografis dan sosial. Kemudian yang terpenting

³² Dan hal ini lebih diperkuat lagi dengan adanya syair-syair yang diciptakan yang menggambarkan bahwa keberadaan cadar ini sudah ada di jaman jahiliyah. Berikut syair-syairnya:

Ummu 'Amr binti Waqdan berkata:

“Jika kalian tidak menuntut balas untuk saudara kalian. Maka tinggalkanlah senjata dan lemparkan di tanah gersang. Ambilah celak dan kain bercelup dan pakailah cadar perempuan. Sejelek-jelek kaum adalah yang dikalahkan.”.Al-Huthai'ah berkata:“Umamah berkeliling naik kendaraan Alangkah baik tubuh dan cadarnya.” An-Nabighah al-Ja'di berkata: “Pipi bersinar bagaikan cadar perawan dan dua tanduk berlari sebelum dikuliti.

mereka mematuhi adab-adab yang telah ditetapkan, apa pun model yang dipilihnya. Ada orang yang mengatakan, apabila cadar termasuk pakaian jahiliyah, maka hal itu tidak mengurangi keadaannya, karena jilbab dan kerudung juga termasuk pakaian jahiliyah. Dengan demikian, maka tidak ada perselisihan bahwa jilbab dan kerudung termasuk pakaian jahiliyah seperti halnya cadar (*niqob*). Akan tetapi, terdapat perbedaan yang besar antara apa yang termasuk pakaian jahiliyah dan mana yang tidak. Islam datang mengukuhkan penggunaannya dan memerintahkannya kepada para wanita mukmin dalam nash-nash yang jelas dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yaitu yang disebut dengan jilbab dan kerudung. Adapun yang termasuk pakaian jahiliyah, syariat Islam menyempitkan penggunaannya, yaitu melarangnya dalam keadaan ihram yang disebut dengan cadar. Selain itu, bukan termasuk kebiasaan sebagian besar sahabat wanita untuk mengenakan *niqob*.³³

Demikian, bagaimana syariat Islam mewajibkan pemakaian kerudung dan jilbab. Sementara itu penyebutan *niqob* (cadar) tidak pernah datang dari lisan Rasulullah SAW, melainkan hanya satu kali saja dan dalam konteks pelarangan memakainya bagi wanita yang sedang ihram. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي

³³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah*, terj. Mudzakir,

الإِحْرَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبِرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْمُفْقَازِينَ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَّةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النَّقَابِ وَالْمُفْقَازِينَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْمُفْقَازِينَ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepada kami Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram)? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadis ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwairiyah dan Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radiallahu 'anhuma: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai". Dan hadis ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim.” (HR. Bukhori. No. 1707)³⁴

Kemudian, datanglah fuqaha dan mereka menetapkan dimakruhkannya cadar pada waktu shalat, yaitu pada waktu ibadah yang ditunaikan wanita mukmin lima kali sehari. Renungkan bagaimana wanita

³⁴ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al- Mughirah al- Bukhari, *al- Jami' al- Shahih al-Musnad min Hadis Rasulallah saw wa Sunanuhu wa Iyamuhu*, Kitab : al- Hajju, bab: Ma Yunha min ath- Thibi li al- Muhrimi wa al- Muhrimati, Nomor Hadis: 1707

terpaksa melepaskan cadar setiap kali melakukan shalat, yang wajib maupun yang sunah.

Ibnu Qudaimah (al-Hanbali) berkata, “Dan dimakruhkan bagi wanita untuk memakai cadar ketika ia menunaikan shalat.” Asy-Syairazi (asy-Syafi’i) berkata, “Dan dimakruhkan bagi wanita untuk memakai cadar di dalam shalat, karena wajah wanita itu bukan aurat.” Ibnu Aidil Barr al-Maliki berkata, “Dan mereka telah berijma’ (sepakat) bahwa wanita tidak boleh shalat dengan memakai cadar.”

Sejatinya Islam tidak melarang memakai cadar dalam berbagai keadaan umumnya. Seandainya Islam melarang, maka telah mempersempit wanita yang membiasakan dan menjadikan cadar sebagai adat kebiasaan, meskipun jumlah mereka sedikit dan jarang ada di kalangan masyarakat muslim. Allah SWT berfirman:

هُوَ اجْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Ia (Allah) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (Q.S. al-Hajj/22: 78)³⁵

c. Pandangan Hukum Cadar

Terdapat banyak perbedaan tentang hukum memakai cadar bagi para ulama. Hal ini disebabkan pendapat mereka yang berbeda-beda dalam menafsirkan ayat yang berkaitan tentang memakai cadar. Dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

³⁵Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah*, terj. As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 294-295.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur:31).³⁶

Kata *khumur* adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu tutup kepala yang Panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan menggantung mereka. Dan ayat ini memerintahkan menutupi dada mereka dengan kerudung Panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu di ulurkan ke bawah sehingga menutup dada.

Kata *juyub* adalah bentuk jamak dari *jayb* yaitu lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju,

³⁶an-Nur, 21: 31.

yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini Sebagian dada tidak jarang dapat tampak.

Al-Biqa'i memperoleh kesan dari penggunaan kata *dharaba* yang bisa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-Nya: *wal yadhribna bi khumurihinna* bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan, huruf *ba* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-ilshaq*, yaitu kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak terpisah dari bagian badan yang harus ditutup.

Kemudian, pada kalimat *illa ma zhahara minha*, penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istisna' muttashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa Arab) yang berarti “Yang dikecualikan merupakan bagian/jenis apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau *hiasan*. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.”³⁷

Kandungan ayat di atas menegaskan larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Selain itu, para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan akan haramnya menampakkan anggota

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 527-529.

tubuh wanita tempat perhiasan tersebut. Sebab, jika perhiasannya saja dilarang untuk diperlihatkan apalagi tempat perhiasan itu berada tentunya termasuk dalam larangan tersebut.³⁸

Para sahabat Nabi SAW dan ulama telah menafsirkan maksud dari firman-Nya: “kecuali yang nampak”, berikut ini beberapa pendapat mereka. Menurut Ibnu Umar yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan. Begitu pula menurut Ibnu Abbas dan Imam al-Auza’i, hanya saja Ibnu Abbas menambahkan cincin dalam golongan ini. Ibnu Mas’ud mengatakan maksud kata tersebut adalah pakaian dan jilbab. Said bin Jubair mengatakan maksudnya adalah pakaian dan wajah. Dari penafsiran para sahabat dan ulama tersebut jelaslah bahwa yang boleh tampak dari tubuh wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan.

Secara yuridis, dalam kajian fiqh para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang cadar. Pada dasarnya penggunaan cadar hukumnya adalah sunnah, hal ini tampak dari pernyataan “Mayoritas *fuqoha* (baik dari Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita, jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya”.

³⁸Ardiansyah, “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Analitica Islamca*, (2014), 9.

1) Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki didalam shalat maupun diluarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu, maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi. Pendapat ini didukung oleh Imam Ats-Tsauri dan al-Qasim dari kalangan Syi'ah. Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.³⁹

2) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seluruh tubuh adalah aurat. Namun, disisi lain mereka berpendapat bahwa wajib menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ini bisa dipahami dari pernyataan mazhab Maliki bahwa:

“Dimakruhkan wanita memakai cadar artinya menutupi wajahnya sampai mata baik saat sholat maupun diluar sholat, karena hal itu termasuk berlebihan. Dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-

³⁹ Toha Andiko, “Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sad Al Dzariah”, *Jurnal Madania*, Vol. 22, No. 1, (Juni 2016), 116.

laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika diluar sholat. Adapun dalam sholat maka dimakruhkan.”⁴⁰

Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita yang cantik dan maraknya kejahatan moral. Dengan demikian mazhab Maliki membedakan hukum penggunaan cadar diluar sholat dan didalam sholat. Untuk diluar sholat, pada dasarnya wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah, dan bisa menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sedangkan untuk didalam sholat, pemakaian cadar bagi wanita hukumnya makruh karena termasuk tindakan yang berlebihan.

3) Mazhab Syafi’i

Asy-Syirazi salah satu ulama Syafi’iyah, pengarang kitab *Al-Muhdzab* mengatakan:

“Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Imam Nawawi berkata: “hingga pergelangan tangan berdasarkan firman Allah “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya.”

Dikalangan mazhab Syafi’i sendiri terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib bagi wanita dan pendapat kedua hukumnya sunnah. Dari dua pendapat tersebut yang terkuat dan terpilih dalam mazhab Syafi’i adalah bahwa

⁴⁰Ibid., 118-119

aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak lain adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Menurut pendapat dari Mu'tamad "Bahwa perempuan memiliki dua aurat, pertama aurat dalam sholat, kedua aurat yang terkait dengan pandangan orang lain kepadanya, yaitu seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangan".⁴¹

4) Mazhab Hambali.⁴²

Mazhab Hambali menyatakan bahwa semua anggota badan perempuan sampai kuku pun termasuk dari bagian aurat, hanya saja dalam masalah wajah dan kedua telapak tangan terjadi *khilafiyah*. Menurut pendapat yang shohih dari mazhab ini menyatakan bahwa wajah bukan termasuk bagian dari aurat, walaupun ada pendapat lain yang menyatakan wajah termasuk bagian dari aurat. Dan menurut mayoritas ulama dari mazhab ini menyatakan bahwa kedua telapak tangan termasuk dari bagian aurat, sedangkan menurut pendapat lain bukan termasuk aurat sebagaimana pemaparan dari Syekh Ibnu Abdus, Ibnu Manja dan Syekh Taqiyyuddin dalam kitab karangan mereka.

Berdasarkan uraian dan penjelasan jumhur ulama dan imam mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa memakai cadar dalam pandangan imam mazhab maupun para ulama adalah tidak wajib, karena muka dan kedua

⁴¹ Muhammad Nasrudin Alabani, *Ar Rad Al Mufhim: Hukum Cadar*, terj. Abu Shafiya (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), 45.

⁴² Toha Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sad Al Dzariah", 121.

telapak tangan bukanlah aurat. Namun, apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka hukumnya wajib.

d. Kode Etik Mahasiswi IAIN Palangka Raya

Pasal 11

Melanggar Etika Berbusana

(Dress Code Abuse)

Kategori pelanggaran ringan

1) Lingkungan kampus pada saat mengikuti aktivitas akademik dan administrasi:

i. Bagi mahasiswa

- a) Memakai kaos oblong (tidak berkerah),
- b) Memakai baju atau kaos tanpa lengan,
- c) Mengenakan pakaian yang bertulis kata/kalimat dan/atau bermotif ornamen yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, norma hukum yang berlaku, dan kesusilaan,
- d) Mengenakan pakaian (celana, kaos, kemeja) yang ketat dan/atau tembus pandang,
- e) Mengenakan celana atau baju/kemeja yang sobek,
- f) Memakai celana pendek,
- g) Memakai sarung,
- h) Memakai sandal dan semua yang dapat dipersamakan dengannya, dan
- i) Memakai topi dan kacamata gelap.

ii. Bagi mahasiswi

- a) Memakai busana yang menampakkan aurat (aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan-*penj*)
- b) Memakai busana ketat dan/atau transparan,
- c) Mengenakan celana atau baju/ kemeja yang sobek,
- d) Memakai sandal dan semua yang dapat dipersamakan dengannya,
- e) Memakai *make up* yang berlebihan, dan
- f) Memakai kaca mata gelap.

2) Lingkungan *Ma'had al-Jami'ah*

i. Bagi mahasiswa

- a) Memakai baju atau kaos tanpa lengan diluar kamar,
- b) Mengenakan pakaian yang bertulisan dan/atau bermotif ornamen yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, norma hukum, dan kesusilaan,
- c) Mengenakan pakaian (celana, kaos, kemeja) yang ketat dan/atau tembus pandang,
- d) Mengenakan celan aatau baju/kemeja yang sobek,
- e) Memakai celana pendek di luar kamar.

ii. Bagi mahasiswi

- a) Memakai busana yang menampakkan aurat (aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan-*penj.*),
- b) Memakai busana ketat dan/atau transparan, dan
- c) Memakai *make up* berlebihan.⁴³



⁴³ Lembaga Penjamin Mutu, *Kode Etik Mahasiswa: Panduan Etika Dan Perilaku Bagi Mahasiswa IAIN Palangka Raya*, cet. 1 (Palangka Raya, 2017), 15-17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 22 bulan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 terhitung sejak sidang judul proposal sampai sidang munaqasah. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk tabel kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahap Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun, Bulan Ke-								
		2019			2020			2021		
		07	08	09-12	01-08	09	10-12	01-05	05	06
1	Pengajuan Judul	X								
2	Penerimaan Judul		X							
3	Pengerjaan Proposal			XX	X					
4	Sidang Proposal					X				

5	Pelaksanaan Penelitian						X			
6	Analisis Data & Penyusunan Laporan Skripsi							X		
7	Sidang Munaqasah								X	

2 Tempat Penelitian

Berkaitan dengan lokasi dari penelitian yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya penelitian, dalam hal ini peneliti memilih untuk meneliti kelapangan langsung dengan adanya kasus yang nyata terjadi yaitu di Kampus IAIN Palangka Raya sebagai tempat penelitian dalam penelitian skripsi ini.

Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan mengenai subjek penelitian yang berada di Kampus IAIN Palangka Raya, peneliti memilih Kampus IAIN Palangka Raya sebagai tempat penelitian menjadikan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Memudahkan memperoleh data dan informasi
- b. Memudahkan peneliti karena subjek berdomisili di Kota Palangka Raya
- c. Memudahkan peneliti karena permasalahan ini terjadi di Kampus IAIN Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian Hukum Yuridis Sosiologis yang

meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.⁴⁴ Bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi maupun wawancara.

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.⁴⁶ Metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).⁴⁷

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian empiris yakni penelitian yang beranjak dari fakta-fakta dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif artinya peneliti melakukan pengumpulan data dari penelitian untuk disusun secara sistematis. Pendekatan

⁴⁴ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 50-53.

⁴⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 310.

⁴⁷ *Ibid.*, 87-88.

kualitatif⁴⁸ diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci. Sedangkan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek adalah titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Subjek adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti. Objek penelitian adalah persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar. Sedangkan subjek yang dijadikan responden oleh peneliti dalam penelitian ini sebanyak 6 orang Dosen IAIN Palangka Raya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Setiap informasi diharapkan dapat memberikan gambaran, keterangan, dan fakta yang akurat mengenai kejadian atau kondisi tertentu. Oleh

⁴⁸ Nawawi dan H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 63.

karena itu, perlu dipilih teknik pengumpulan data yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik dari satuan pengamatan yang akan diungkap atau diketahui.⁴⁹

Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, peneliti hanya memuat 3 teknik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini:⁵⁰

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi⁵¹. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan dalam rangka memperoleh data terkait

⁴⁹ Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 85.

⁵⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 190-191.

sesuai dengan pertanyaan penelitian yaitu persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar.

2. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data⁵² yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam masing-masing proses ini terkandung sumber-sumber yang perlu mendapat perhatian dengan seksama.⁵³

Observasi merupakan langkah awal yang sangat diperlukan dalam memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan pengamatan.

Teknik mengumpulkan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 145.

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Vol. 2 (Yogyakarta: Andi, 2004), 152.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar dan lain-lain.⁵⁴ Dokumentasi yang peneliti dapatkan disini berupa foto-foto, selama melakukan observasi maupun wawancara dengan Dosen yang bersangkutan di lingkungan kampus IAIN Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek

Berkenaan dengan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*⁵⁵ (sampel bertujuan) dengan memiliki kriteria penentu untuk dapat dijadikannya subjek dalam penelitian. Adapun yang menjadi kriteria penentuan subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Dosen tetap IAIN Palangka Raya
2. Memahami sumber-sumber rujukan dalam bahasa asing (Inggris atau Arab)
3. Memahami kaidah sumber hukum Islam
4. Latar belakang pendidikan studi Islam.

⁵⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2017), 84.

⁵⁵ *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik sampling non random, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan *triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada⁵⁶. Pengabsahan data dilakukan untuk mengecek ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan menjaga kebenaran dan kemurnian data untuk menjamin bahwa yang telah diteliti sudah sesuai dengan yang ada, dan peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi. Adapun untuk mencapai keabsahan data itu, maka peneliti melakukan langkah sebagai berikut:

1. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Peneliti membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Peneliti membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁷

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data adalah

⁵⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁵⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2015), 77.

rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Suprayogo, 2003: 191). Data mentah yang dikumpulkan oleh para petugas lapangan akan ada gunanya setelah dianalisis.


Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁵⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dengan menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu dalam menganalisis data dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

1. *Data collection* (pengumpulan data), yaitu pengumpulan data dengan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam kaitannya dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data dari responden mengenai persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswa bercadar.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini berarti peneliti setelah mendapatkan data mengenai persepsi dosen IAIN

⁵⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 104-105.

Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar, dan dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas (kurang valid) akan dihilangkan.

3. Penyajian data, ialah data yang didapatkan dari penelitian tentang persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar akan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.
4. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat dari studi tentang persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar, tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁵⁹



⁵⁹ Husaini Ustman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya atau IAIN Palangka Raya adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Palangka Raya Kalimantan Tengah, Indonesia. IAIN Palangka Raya didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H.

Sejarah awal IAIN Palangka Raya dimulai dari sebuah lembaga bernama Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya yang diresmikan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, H. Mastur Jahri, MA pada tahun 1972. Fakultas ini didirikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga guru Agama Islam di Kalimantan Tengah. Pada tanggal 13 Nopember 1975 Fakultas ini memperoleh status terdaftar berdasarkan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor: Kep/D.V218/1975

Pada periode 1975–1980, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya belum mengalami kemajuan yang berarti. Ketika itu jumlah mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi hanya 6 orang pada jenjang sarjana muda. Kemudian pada tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya bergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (BKS-PTAIS) se-Indonesia. Berdasarkan surat BKS-PTAIS dengan Nomor: 008/104/0/BKS-PTAIS/1985 tertanggal 19 Januari 1985 Fakultas Tarbiyah

Al-Jami'ah Palangka Raya secara resmi diterima menjadi anggota Kopertis IV Surabaya.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Agama RI tertanggal 9 Juli 1988, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri yang merupakan bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Perubahan status tersebut memberikan peluang lembaga untuk menerapkan manajemen sendiri, mengembangkan kelembagaan, jurusan dan program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Perubahan menjadi IAIN Palangka Raya ditandai dengan penandatanganan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) pada Jumat, 17 Oktober

2014 atau 3 hari sebelum peralihan kekuasaan, 20 Oktober 2014 kepada Presiden baru terpilih, Joko Widodo.⁶⁰

IAIN Palangka Raya berada di ibukota provinsi Kalimantan Tengah meliputi 15.356.495 Ha atau satu setengah kali (1,5X) lipat luas Pulau Jawa Propinsi ini juga menawarkan potensi ekonomi besar terpendam. Berada tepat diperlintasan darat seluruh propinsi di pulau Kalimantan, Propinsi ini terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota.

Propinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang memiliki kemajemukan agama, suku dan kekhasan budaya yang unik. Penduduk yang bersuku Dayak mendominasi sebesar 50, 43% dari keseluruhan jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Selain suku Dayak, ada suku-suku lain seperti Banjar, Jawa dan Melayu. Mayoritas penduduk Kalimantan Tengah beragama Islam (74,42%), kemudian Kristen (16,03%), Katolik (16,03%), Hindu (1,59%), dan Budha (0,11%). Walaupun terdapat berbagai agama dan suku bangsa, masing-masing bisa berdampingan secara damai dan hidup secara damai. Dalam kehidupan masyarakat lokal ada falsafah hidup “Huma Betang” atau “Rumah Panjang” yang menggambarkan toleransi kehidupan sesama antar umat beragama.

Mengingat mayoritas penduduk Kalimantan Tengah adalah muslim, maka IAIN Palangka Raya mempunyai peranan penting sebagai pusat kajian keislamaan, pencetak sarjana muslim, pemelihara nilai-nilai keislaman, dan

⁶⁰ Wikipedia, “Sejarah Awal IAIN Palangka Raya”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Palangka_Raya/ (30 September 2020).

pembawa cahaya pesan-pesan Islam bagi alumni yang nantinya tidak hanya menduduki posisi formal pemerintahan tetapi juga di posisi non formal seperti bidang pendidikan, politik, wirausaha, dakwa dan sebagainya. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya memiliki lahan seluas 573.678 m² yang terdiri dari bangunan seluas 8.258 m² dan tanah yang belum memiliki bahan bangunan seluas 565.412 m². Lokasi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya cukup strategis karena berdampingan Islamic Centre yang merupakan pusat pengembangan, penyiaran Islam dan wisata religius di Kalimantan Tengah. Sebagai sebuah perguruan tinggi Islam, IAIN Palangka Raya berusaha terus mengembangkan diri dari sisi kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan menjalin kerjasama dalam skala regional, nasional maupun internasional.⁶¹

2. Visi dan Misi IAIN Palangka Raya

Visi IAIN Palangka Raya adalah menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berkarakter Islami terpercaya di kawasan Asia pada Tahun 2039. Adapun misi IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global;

⁶¹ Profil IAIN Palangka Raya, dalam <http://www.iain-palangkaraya.ac.id/new/profil-institusi/> (29 September 2020).

- b. Mengembangkan riset-riset keislaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, berdampak kepada pengembangan Islam Moderat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan; kepentingan akademisi dan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengembangkan pola pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bernuansa Islam Moderat, dan kelestarian lingkungan.
- d. Memperluas jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional dan internasional.
- e. Menyelenggarakan manajemen modern dalam memberikan kepuasan kepada civitas akademika dan stakeholder.⁶²

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dosen IAIN Palangka Raya. Peneliti mengambil lima dosen untuk dijadikan subjek terkait pertanyaan persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar, serta menggali data dan fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk jelasnya, peneliti uraikan subjek tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁶² IAIN Palangka Raya Terdepan, Unggul, Terpercaya dan Berkarakter, “Visi dan Misi IAIN Palangka Raya”, dalam <http://www.iain-palangkaraya.ac.id/site/> (29 September 2020).

Tabel 2
Identitas Subjek

No	Nama Inisial Dosen	Usia	Pendidikan
1	KA	58	S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2	AH	44	S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3	Sy	-	S3 UIN Alauddin Makassar
4	IW	34	S2 Universitas Indonesia
5	AU	35	S2 Internasional Islamic University, Malaysia
6	DE	-	S3 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

C. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini, dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini yang sekaligus menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti kemukakan terkait dengan persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar. Pembahasan dalam subbab ini terbagi menjadi dua kajian utama, dengan rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana persepsi Dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar? Kedua, Bagaimana persepsi Dosen IAIN Palangka Raya terhadap Mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar. Kemudian kedua rumusan masalah ini akan dikaji dengan menggunakan teori '*urf*' dan *masalahah*. Adapun uraian hasil penelitian dan analisis yang dimaksud sebagai berikut:

1. Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar

Sesuai dengan rumusan masalah yang pertama yang sudah peneliti tentukan, aspek pertama yang diteliti difokuskan pada persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar. Agar hasil penelitian ini menjadi lebih

sistematis, persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar yang dipaparkan mencakup 1. Definisi cadar, 2. Cadar budaya atau tradisi, 3. Hukum cadar.

a. Subjek Pertama

Subjek pertama dalam pemaparan data ini berinisial KA

Pertama, peneliti menanyakan mengenai definisi cadar KA, mengungkapkan bahwa:

“Cadar itu adalah bagian dari menutup aurat wajah ini yang tersisa terlihat mata saja. Bibir, mulut dan hidung dianggap bagian daripada aurat oleh mereka kemudian ditutup. Penutup inilah yang dinamakan cadar.”

Setelah peneliti memaparkan hasil wawancara tentang pengetahuan tentang cadar, selanjutnya peneliti memaparkan apakah cadar ini termasuk sebuah tradisi budaya atau ajaran syariat Islam. KA menjawab:

“Menurut saya cadar hanyalah tradisi karena dalam Al-Qur'an tidak ada istilah yang namanya cadar, tetapi lebih kepada jilbab dan hijab. Dan saya lebih cenderung sependapat syekh al-Azhar yang mengatakan bahwa cadar atau *niqob* itu hanyalah tradisi sebelum Islam yang kemudian akhirnya diakui sebagai salah satu kebiasaan.”

Di bagian ini peneliti menanyakan bagaimana pandangan bapak mengenai hukum cadar. KA menjawab:

“Menurut saya hukum memakai cadar mubah saja, silahkan dia mau pake dan silahkan juga untuk yang tidak pakai cadar. Saya mengatakan tidak sunnah gitu, dalam sholat saja sebenarnya yang memakai cadar itu tidak dibolehkan, tapi hanya karena covid ini lalu ketua MUI membolehkan menutup wajah yang namanya masker bukan cadar. Ya itu kan mengenai pandangan-pandangan Al-Qur'an mengenai cadar.”⁶³

⁶³KA, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Oktober 2020) 16.22 WIB.

b. Subjek Kedua

Subjek kedua dalam pemaparan data ini berinisial AH

Pertama, peneliti menanyakan mengenai definisi cadar AH, mengungkapkan bahwa:

“Cadar adalah kain pentup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutup hidung dan mulut, sehingga hanya matanya saja yang nampak.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah cadar ini termasuk sebuah tradisi budaya atau ajaran syariat Islam. AH menjawab:

“Berbicara tentang cadar, berkaitan dengan aurat perempuan. Misalkan dalam Sholat aurat perempuan disepakati para ulama bahwa seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Adapun diluar dari sholat para ulama sepertinya berbeda, ada yang menyatakan seluruh tubuh tidak terkecuali bahkan dalam kitab Fathul Muin. Namun, didalam kitab al-bajuri ada *waqila* ada dikatakan versi lain tidak seluruh tubuh mutlak, tetapi sama seperti ketika sholat berarti ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam kondisi ketika kitab itu ditulis. Kemudian pendapat ulama kontemporer, Prof. Dr. Ali Jumu'ah dalam bukunya beliau mengatakan bahwa cadar itu adalah adat, bukan sebagai ibadah dan bukan ajaran Islam. Jadi ketika mereka menggunakan cadar, mereka hanya melakukannya sebagai adat saja.”

Di bagian ini peneliti menanyakan bagaimana pandangan bapak mengenai hukum cadar. AH menjawab:

“Hukum memakai cadar yang kalo saya kutip dari Prof. Dr. Ali Jum'ah, beliau mengatakan cadar itu adat bukan ibadah. Saya mengutip pendapat beliau karena beliau ulama Azhar dan ulama-ulama lainpun merujuk kepada beliau salah satunya. Jadi kalo cadar termasuk bagian dari adat, artinya bisa dipakai atau bisa tidak berarti hukumnya mubah. Ketika timbul kemudharatan atau pertentangan-pertentangan dengan dalil yang lain yang termasuk sedekah tadi maka hukumnya bisa jadi makruh atau haram. Tetapi ketika suatu saat orang-orang tidak bisa melihat perempuan khususnya wajah dan khawatir terjadi apa-apa dengannya maka cadar ini wajib tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang cadar, karena cadar

sendiri merupakan adat. Kalo adat berarti tidak ada dalilnya, misalkan dalil disuruh bercadar.”⁶⁴

c. Subjek Ketiga

Subjek ketiga dalam pemaparan data ini berinisial Sy

Pertama, peneliti menanyakan mengenai definisi cadar, Sy mengungkapkan bahwa:

“Cadar sepengetahuan saya adalah penutup wajah atau biasa disebut dengan niqob sehingga yang tampak adalah hanya mata, jadi dari dahi, pipi, hidung dan mulut itu tertutup.”

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah cadar ini termasuk sebuah tradisi budaya atau ajaran syariat Islam. Sy menjawab:

“Pada awalnya cadar itu tradisi dari Arab yang disempurnakan dan dilegitimasi oleh Hukum Islam, ada budaya yang dianggap bagus sehingga dibolehkan. Islam memberikan sebuah batasan tentang perlunya menutup aurat khususnya perempuan, dimana perempuan itu keseluruhan tubuhnya adalah aurat. Dalam hal ini, ada pandangan masyarakat yang mengatakan kecuali mata, selebihnya aurat. Sehingga dalam hal asumsi demikian maka cadar itu yang menutup wajah kecuali mata dianggap legitimasi dalam hukum Islam. Ada juga pendapat yang lebih mahsyur yang paling banyak dianut kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam hal ini berarti ada keterbukaan pemahaman.”

Di bagian ini peneliti menanyakan bagaimana pandangan bapak mengenai hukum cadar. Sy menjawab:

“Menurut saya, tidak ada kewajiban hukum untuk menutup wajah, yang ada hanyalah menutup aurat. Menutup wajah itu masih dalam perdebatan. Kita mengambil dari yang umumnya saja, maka menurut saya hukumnya boleh-boleh saja, boleh itu dalam konteks masih aman silahkan saja. Tetapi, kalo sudah mengandung fitnah maka saya kira cadar mulai berubah statusnya menjadi makruh atau haram. Haram dalam pengertian akan menimbulkan mudarat bagi orang lain atau bagi dirinya. Tetapi kalo misalnya untuk menjaga dan menghindarkan diri dari hal-hal yang sifatnya di goda oleh orang lain, maka cadar

⁶⁴AH, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 November 2020) 09.10 WIB.

dianjurkan dan apabila memang sangat terpaksa maka menjadi sebuah keharusan untuk bercadar.”⁶⁵

d. Subjek Keempat

Subjek keempat dalam pemaparan data ini berinisial IW

Pertama, peneliti menanyakan mengenai definisi cadar, IW mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya cadar itu adalah kain penutup wajah. Cadar adalah salah satu cara untuk menutup aurat.”

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah cadar ini termasuk sebuah tradisi budaya atau ajaran syariat Islam. IW menjawab:

“Masalah cadar yang bapak ketahui dalam pendidikan yang saya ingat pada tahun 2008-2009, ketika bapak masih kuliah di Mesir. Syekh Muhammad Sayyid Thantowi waktu itu Syaikhul Azhar. Beliau pernah menegur mahasiswi yang menggunakan cadar dikelas tetapi bukan teguran keras melainkan teguran yang disampaikan secara baik-baik didalam kelas. Di anjurkan untuk membuka cadarnya karena dalam konteks dunia pendidikan ya itu tadi. Pendidik dan yang mendidik itu harus ada kontak wajah ya harus melihat dan harus memperhatikan kondisi karena kalau orang mengajar dan tidak terlihat wajah itu susah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa cadar itu bagian dari produk budaya Arab, dan ada *ikhtilaf* didalamnya khususnya mengenai aurat. Sebenarnya menjelaskan secara sederhananya begini tiap-tiap Negara masing-masing mempunyai aturan cara berpakaian masing-masing yang diperintahkan haruslah kalian menggunakan gamis tidakkan. Tapi yang diperintahkan pada kita harus menutup aurat, jadi dalam argumen beliau jangan sampai disalahpahami bahwa cadar itu budaya dalam artian produk Arab maksudnya budaya itulah tergantung budayanya masing-masing.”

Di bagian ini peneliti menanyakan bagaimana pandangan bapak mengenai hukum cadar. IW menjawab:

“Hukum memakai cadar itu mukhtalaf (perbedaan) ya tapi kalo bapak ya mengikuti mazhab yang mayoritas di Indonesia tidak menganggap

⁶⁵Sy, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 November 2020) 15.50 WIB.

cadar itu sebagai suatu keharusan. Kalau keharusan seharusnya istri bapak sudah pakai cadar tapi enggak kan. Kalau kita bicarakan masalah hukum fiqih susah ya kalau langsung dikatakan mubah, bapak hati-hati sekali ya mengatakan itu, jadi belum berani mengatakan mubah. Sebut saja perbedaan dalam konteks tertentu, bapak akan menerima argumennya dan dalam konteks tertentu enggak. Ya itu kan, banyak perbedaan. Kalau kita bicara dalil, dalil bapak. tapi kalau dalam dunia pendidikan itu tentu ada yang namanya istilahnya ada hal-hal dalam pengecualian. Jadi ketika dalam pendidikan boleh saja kita menyuruh mahasiswi untuk membuka cadarnya, para ulamapun berpendapat demikian.”⁶⁶

e. Subjek Kelima

Subjek kelima dalam pemaparan data ini berinisial AU

Pertama, peneliti menanyakan mengenai definisi cadar, AU mengungkapkan bahwa:

“Cadar atau *niqob* salah satu jenis pakaian wanita yang digunakan untuk menutup wajahnya kecuali kedua pasang matanya. Cadar dari perspektif hukum Islam statusnya tidak sampai pada hukum wajib bagi saya, karena dari aurat perempuan itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dari beberapa kitab yang pernah baca.”

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah cadar ini termasuk sebuah tradisi budaya atau ajaran syariat Islam. AU menjawab:

“Menurut saya cadar itu bagian dari syariat, termasuk menutup wajah. karena para ulama banyak yang berpendapat, coba nanti bisa dibuka video ustadz Buya Yahya yang menjelaskan bagaimana cadar itu disebutkan dalam syariat, dan bukan budaya menurut saya. Jadi, indikasi syariat itu darimana sih? Yah kita bisa melihat dari kitab-kitab fiqih yang mengajarkan bagaimana tata cara, etika atau adab dalam menutup aurat disana dibahas. Bahkan istri-istri nabipun menggunakan cadar

Di bagian ini peneliti menanyakan bagaimana pandangan bapak mengenai hukum cadar. AU menjawab:

⁶⁶TW, Wawancara (Palangka Raya, 27 November 2020) 17.30 WIB.

“Cadar dari perspektif hukum Islam statusnya tidak sampai pada hukum wajib bagi saya karena dari aurat perempuan itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dari beberapa kitab yang pernah baca. Maka dari itu, sifatnya lebih kepada preventif diri misalnya ia merasa dirinya cantik kemudian dia tidak mau di ganggu oleh orang maka dia bercadar. Jadi tidak sampai kepada hukum wajib kalau menurut saya, jadi hukumnya mustahab boleh saja. Silahkan bercadar kalau yang ingin bercadar, walaupun tidak ingin bercadar tidak jadi masalah juga. Dikitab fiqih dibuka aja, disana ada hukumnya.”⁶⁷

f. Subjek Keenam

Subjek keenam dalam pemaparan data ini berinisial DE

Pertama, peneliti menanyakan mengenai definisi cadar, DE mengungkapkan bahwa:

“Cadar itu adalah kain yang menutup wajah dan yang terlihat itu hanya bagian mata.”

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah cadar ini termasuk sebuah tradisi budaya atau ajaran syariat Islam. DE menjawab:

“Cadar adalah budaya, budaya timur tengah dengan kondisi sosiologis masyarakat Arab yang memang tidak biasa melihat wanita secara terbuka, artinya dengan wajah ataupun tidak berjilbab itu merupakan suatu tanda kutip. Artinya, untuk menjaga pandangan mereka, Maka budaya perempuan bagi mereka itu harus tertutup, yang terlihat hanya bagian mata atau bahkan tertutup semuanya untuk menjaga keamanan dan keselamatan perempuan tersebut.”

Di bagian ini peneliti menanyakan bagaimana pandangan ibu mengenai hukum cadar. DE menjawab:

“Karena cadar bagian dari budaya sehingga untuk menggenakannya tidak ada kewajiban, artinya siapa yang ingin menggunakan cadar boleh-boleh saja dengan niatan untuk menjaga keamanan, keselamatan ataupun untuk menjaga aurat sekira kaum yang lawan jenis itu tidak merasa terganggu untuk melihat perempuan tersebut.”⁶⁸

⁶⁷AU, *Wawancara* (Palangka Raya, 27 November 2020) 08.56 WIB.

⁶⁸DE, *Wawancara* (Palangka Raya, 4 Juni 2021) 08.56 WIB.

2. Persepsi Dosen IAIN Palangka Raya terhadap Mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar

Selanjutnya dari rumusan masalah yang kedua, peneliti memaparkan data tentang persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar. Agar hasil penelitian ini menjadi lebih sistematis, persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar yang dipaparkan mencakup 1. Berinteraksi atau tinggal dilingkungan orang bercadar, 2. Persepsi dosen mengenai mahasiswi yang bercadar, 3. Faktor yang mempengaruhi mahasiswi memakai cadar, 4. Kebijakan aturan mengenai cadar bagi mahasiswi.

a. Subjek Pertama

Pada bagian pertama peneliti menanyakan apakah sebelumnya bapak pernah berinteraksi atau tinggal dilingkungan orang bercadar, KA menjawab:

“Tinggal dan berinteraksi dengan orang bercadar belum pernah, tapi kalau untuk berinteraksi ada seperti dengan mahasiswi dan diantaranya juga dengan keluarga dari istri saya yang bercadar. Kadang juga dibukanya cadarnya ya mungkin dia merasa dengan keluarga tidak apa-apa.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana persepsi bapak mengenai mahasiswi IAIN Palangka Raya yang memakai cadar, KA menjawab:

“Persepsi saya biasa-biasa saja, silahkan saja mereka bercadar, itu hak asasi mereka bercadar. Cadar ini digunakan untuk menghindari fitnah. Ketika saat-saat tertentu umumnya pada saat persentasi makalah, ujian

proposal atau skripsi, atau mungkin pada saat memberikan praktek mengajar umpamanya sebaiknya dibuka saja cadarnya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah faktor yang mempengaruhi mahasiswi IAIN Palangka Raya memakai cadar, subjek menjawab:

“Saya dengar itu ada pengajiannya, ada yang nama kelompoknya hijrah khusus perempuan mereka itu militan tapi itu dulu. Dulukan ada HTI sekarang sudah tidak ada lagi yang begitu. Dulu orang menyebutnya Hizbut Tahrir dan mengadakan pengajian-pengajian di teras-teras masjid. Kadang minjam aula bawah masjid itu (Masjid Darussalam) saya perhatikan dan itu sambil mereka mengajarkan bercadar dan hijrah secara sempurna.”

Terakhir, peneliti menanyakan apakah IAIN Palangka Raya perlu mengeluarkan kebijakan aturan mengenai cadar bagi mahasiswinya. KA mengungkapkan bahwa:

“Ibarat aturan konteks dikampus ya bagusnya itulah yang diikuti. Makanya kalo saya ngajar itu saya sampaikan kepada mahasiswi yang bercadar, tolong pada saat persentasi dibuka cadarnya ya. Nah saya juga menghimbau kepada dosen-dosen yang lain untuk seperti itu juga. Diberilah wawasan kepada mereka, mungkin mereka memahami cadar cuma satu sisi saja seolah-olah pakai cadar itu sempurna sementara yang memakai jilbab masih dianggap salah.”⁶⁹

b. Subjek Kedua

Pada bagian pertama peneliti menanyakan apakah sebelumnya bapak pernah berinteraksi atau tinggal dilingkungan orang bercadar, AH menjawab:

“Pernah berinteraksi tetapi tidak satu lingkungan”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana persepsi bapak mengenai mahasiswi IAIN Palangka Raya yang memakai cadar, AH menjawab:

⁶⁹ KA, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Oktober 2020) 16.22 WIB.

“Saya dalam mengajar tidak hanya di fakultas syariah tetapi ada juga diluar, jadi pertama tanggapan kita bahwa dalam memahami agama itu jangan sampai tekstual, kaku dan tertutup. Dan terkesan eksklusif sehingga ia dengan kelompoknya saja.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah faktor yang mempengaruhi mahasiswi IAIN Palangka Raya memakai cadar, subjek menjawab:

“Pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa yang memakai cadar ini latar belakangnya ini kebanyakan dari sekolah umum walaupun mungkin ada juga dari pesantren. Khususnya di IAIN Palangka Raya sendiri lebih dominannya dari yang sekolah umum yang lulusan sma. Bisa jadi mahasiswi yang memakai cadar ini datang ke kampus ini ingin menyadarkan diri dan belajar tentang agama Islam, kemudian merasa haus ingin mempelajari dan memperdalam Islam, lalu ada diantara teman-teman dari seniornya yang datang berdakwah kepada mereka untuk mengajak mencari anggota dan sebagainya. Setelah diajak, mereka haus akan ilmu agama dan dapat guru yang mengajarkan seperti itu akhirnya mereka mengikuti dan merasa bahwa itulah ajaran Islam. Mereka tidak tau disamping yang mereka pahami ada pemikiran-pemikiran lain dan tidak ada bahan-bahan perbandingan yang lain.”

Terakhir, peneliti menanyakan apakah IAIN Palangka Raya perlu mengeluarkan kebijakan aturan mengenai cadar bagi mahasiswinya. AH mengungkapkan bahwa:

“Harusnya ada, dan itu sepertinya tercantum dalam kode etik mahasiswa termasuk pelanggaran kecil, hanya saja mungkin saya tidak mengerti penegakkannya seperti apa dan itu lah wilayah ranahnya institusi, wilyayahnya rektor dan wakil rektor 3 karena tidak mungkin kita dalam fakultas syariah punya aturan sendiri, aturan yang ada di fakultas ini mengikuti aturan yang ada di institut.”⁷⁰

c. Subjek Ketiga

⁷⁰ AH, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 November 2020) 09.10 WIB.

Pada bagian pertama peneliti menanyakan apakah sebelumnya bapak pernah berinteraksi atau tinggal dilingkungan orang bercadar, Sy menjawab:

“Pernah tapi jarang, artinya tidak selalu. Dulu pernah ada kawan, dia kalo berpakaian wajahnya ditutup dan selalu memakai cadar.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana persepsi bapak mengenai mahasiswi IAIN Palangka Raya yang memakai cadar, Sy menjawab:

“Saya menganggap biasa-biasa saja, asal jangan terlalu eksklusif (tertutup). Jadi seperti mahasiswi kalau dia bercadar lalu mengelompokkan diri dengan bercadar dan tidak mau berbaur dengan yang lain ini saya kurang setuju. Mahasiswi yang bercadar harus bisa memosisikan diri, kapan dia harus beradaptasi dengan lingkungan. Mau bercadar ya silahkan, berbaurlah dengan sesama yang tidak memakai cadar. Jadi yang saat ini terjadi pada mahasiswi IAIN Palangka Raya itu masih dalam batas-batas yang wajar, mereka bergaul dengan sesama jenis mereka entah itu yang bercadar maupun dengan yang tidak bercadar. Dan sejauh ini belum ada indikasi mereka tertutup.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah faktor yang mempengaruhi mahasiswi IAIN Palangka Raya memakai cadar, subjek menjawab:

“Mereka ini sebenarnya, yang pertama, mengikuti orang yang bercadar mungkin seperti model berpakaianya dan tertarik untuk mencobanya. Ada yang sekedar hanya ikut-ikutan dan ada juga yang terpengaruh dengan kelompoknya kemudian secara sadar dalam artian dia mencoba untuk menghilangkan hal-hal yang sifatnya menggoda orang lain lalu dia coba untuk menutup dirinya terutama wajahnya simaksimal mungkin sehingga menghindarkan hal-hal yang sifatnya fitnah dan godaan dari kaum laki-laki.”

Terakhir, peneliti menanyakan apakah IAIN Palangka Raya perlu mengeluarkan kebijakan aturan mengenai cadar bagi mahasiswinya. Sy mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, terkait dengan hal ini maka kampus kalo masih dalam tahap batas wajar artinya mahasiswinya bukan karena aliran atau ideologi tertentu yang mengelompokkan dirinya .Selama mereka masih mau bergaul dan bukan dari ideologi tertentu, maka kelompok-kelompok yang seperti ini saya kira kebijakannya tidak perlu ada aturan yang melarang mereka untuk bercadar. Nah kecuali ada indikasi-indikasi bahwa cadar ini telah dimasuki satu ideologi tertentu ataupun ada orang-orang yang ingin memberikan pesan-pesan tertentu sehingga dalam suatu waktu tertentu pula yang akan membuat sebuah gerakan yang berlawanan dengan konsepsi secara umum saya kira ini perlu diwaspadai.”⁷¹

d. Subjek Keempat

Pada bagian pertama peneliti menanyakan apakah sebelumnya bapak pernah berinteraksi atau tinggal dilingkungan orang bercadar, IW menjawab:

“Pernah berinteraksi dengan orang bercadar, tapi kalo dilingkungan orang yang bercadar tidak pernah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana persepsi bapak mengenai mahasiswi IAIN Palangka Raya yang memakai cadar, IW menjawab:

“Persepsi bapak biasa-biasa saja dalam arti begini, bapak menganggap mahasiswa atau mahasiswi itu sama, bercadar ataupun tidak bercadar juga sama. Itu argumen dasarnya dulu. Tentunya dalam sikap kita berinteraksipun akan sama tapi dalam konteks mahasiswi yang bercadar bapak tidak melihat penggunaan cadar itu hanya cadarnya saja, bapak melihat apa motif mereka menggunakan cadar. Jadi kalo kita memahami motif mereka memakai cadar, jadi kita bisa memahami mengapa mereka melakukan itu dan baru kita bisa mengerti. Kalo kita Cuma melihat oh ini cadar, kita akan punya penghakiman sendiri. Tapi kalo kita berusaha memahami mengapa mereka melakukan itu, tentu kita lebih bisa memahami.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah faktor yang mempengaruhi mahasiswi IAIN Palangka Raya memakai cadar, subjek menjawab:

⁷¹ Sy, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 November 2020) 15.50 WIB.

“Yang pernah diceritakan kepada saya, motifnya karena semangat keislaman sih, kalo yang satu itu karena lingkungannya nonmuslim tapi kalau bapak liat dalam konteks sosial itu seperti identitas seperti membatasi dirinya sebagai identitas keislamannya. Itu aja sih sebenar yang mempengaruhinya. Kalau bapak liat uniknya ya yang bapak kenal diantara mereka, semuanya tidak ada yang memiliki latar belakang keislaman. Jadi dalam artian mereka mengenal cadar ketika masuk IAIN Palangka Raya. Tapi untuk menyasar darimana mereka tau cadar di IAIN bapak tidak punya kapasitas.”

Terakhir, peneliti menanyakan apakah IAIN Palangka Raya perlu mengeluarkan kebijakan aturan mengenai cadar bagi mahasiswinya. IW mengungkapkan bahwa:

“Ini berkaitan dengan kode etik dan jadi sebenarnya membuat kode etik itu pak IU, bukan membuat ulang dari awal. Maksudnya beliau ada mengadopsi dari beberapa aturan. Jadi ketika kami diskusikan masalah itu, itu memang sengaja dibuat terbuka dalam artian sengaja tidak diatur atau ditulis. Itu memang sengaja diserahkan kepada dosen masing-masing tetapi pada dasarnya IAIN saat itu ya memang tidak melarang. Karena kami melihat ada beberapa kemungkinan mahasiswi yang memiliki pemikiran tertutup ya mereka tidak akan kuliah misalkan mereka harus membuka cadar itu yang kami khawatirkan, daripada anak orang tidak kuliah karena dibuka cadar mending dia bicara langsung dengan dosennya kan karena kaitannya ini dengan hak asasi manusia kecuali ada aturan dari pusat. Jadi sengaja dibuat menggantung seperti itu supaya mahasiswi dan dosen memiliki ruangan yang lebih bebas untuk mendiskusikan cadar. Jadi ada dosen yang menerima dan sebaliknya. Tetapi yang perlu ditekankan adalah penanaman nilai moderasi Islam dikampus harus tetap berjalan meskipun ada mahasiswinya yang bercadar.”⁷²

e. Subjek Kelima

Pada bagian pertama peneliti menanyakan apakah sebelumnya bapak pernah berinteraksi atau tinggal dilingkungan orang bercadar, AU menjawab:

“Sering, di Mesir saya sering bergaul dengan kawan-kawan saya yang bercadar dan rata-rata mereka bukan seperti dibidang orang-orang.

⁷² IW, *Wawancara* (Palangka Raya, 27 November 2020) 15.30 WIB.

Sekarang kalo kita melihat orang bercadar kesannya itu radikal atau kesannya terasosiasi dengan grup-grup tertentu yang katanya agak keras, ekstrim kanan. Kawan-kawan saya di Mesir rata-rata mereka bercadar untuk menjaga dirinya dan mereka ikut *talaqqi-talaqqi* dengan syekh-syekh, bahkan beberapa dari mereka juga ikut *talaqqi* dengan syekh yang sufi (tasawuf) dan tidak sedikit kawan-kawan kami yang sufi itu yang bercadar. Kemudian di Malaysia, ketika saya S2 disana saya juga berinteraksi dengan kawan-kawan saya yang bercadar. Bahkan dikelas kawan-kawan yang bercadar itu tidak kalah kritis dengan mereka yang tidak bercadar. Jadi bagi saya yang sudah sering berinteraksi dengan kawan-kawan bercadar itu tidak ada masalah dengan cadarnya itu. Dan di Indonesia, pernah dalam satu lingkungan di IAIN Palangka Raya saya pernah mengajar di Fakultas Syariah dan FTIK beberapa anggota saya bercadar dan saya bisa mengenalinya yang ini itu si fulan. Mengenal orang tidak harus mengenali wajahkan, kita bisa melihat dari bentuk, bisa mengidentifikasi lewat suara dan mata.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana persepsi bapak mengenai mahasiswi IAIN Palangka Raya yang memakai cadar, AU menjawab:

“Cadar itu adalah bagian dari salah satu cara untuk menutup aurat. Maka dari itu, sifatnya lebih kepada preventif diri misalnya ia merasa dirinya cantik kemudian dia tidak mau di ganggu oleh orang maka dia bercadar. Mahasiswi bercadar itu menurut saya pribadi merupakan pilihan mereka dan kampus ini adalah kampus yang mengusung kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi disini selama dalam koridor syariah, maka tidak menjadi masalah berhijab plus berniqob.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah faktor yang mempengaruhi mahasiswi IAIN Palangka Raya memakai cadar, subjek menjawab:

“Itu banyak motifnya, salah satunya motif ia ingin melindungi diri, Kemudian ada lagi yang pakai niqob karena tren mungkin karena sering mendengar kajian siapa akhirnya dia ikut-ikutan pakai niqob. Motivasi ini penting dikaji tapi yang jadi masalahnya adalah sebenarnya literasinya, sejauh mana mereka memahami status niqob didalam Islam. Sehingga kadang-kadang yang ikut-ikutan ini atau yang ikut kajian tertentu tetapi dia tidak membandingkan kajian yang dia ikuti dengan yang lain. Yang terjadi nantinya fanatisme, pokoknya ini wajib, dia mengatakan wajib ini karena dia tidak mengenal status niqob ini di dalam Islam dan kemudian biasanya dia akan cenderung eksklusif (menutup diri).”

Terakhir, peneliti menanyakan apakah IAIN Palangka Raya perlu mengeluarkan kebijakan aturan mengenai cadar bagi mahasiswinya. AU mengungkapkan bahwa:

“Bagi saya aturan mengenai cadar itu tidak perlu. Kode etik itu saya yang buat, berkaca dari pengalaman kampus saya yang sebelumnya di Malaysia. Jadi saya tidak ingin membatasi *dress code* kostum itu hanya kepada satu aliran saja, saya ingin semua yang masuk IAIN oke belajar sama-sama yang penting rapi dan sopan. Jadi bagaimana dia bisa menyerap ilmu dikelas, menyerap karakter dari seorang dosen itu yang penting bagi saya. Makanya saya buat kode etik mahasiswa itu yang penting sesuai dengan syari’at Islam, bagi perempuan minimal dia menutupi anggota seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi dalam kode etik itu tidak dibahas tidak dilarang berarti dia boleh.”⁷³

f. Subjek Keenam

Pada bagian pertama peneliti menanyakan apakah sebelumnya ibu pernah berinteraksi atau tinggal dilingkungan orang bercadar, DE menjawab:

“Kalau untuk berinteraksi dengan wanita yang bercadar itu sering, artinya tidak membatasi diri dengan mereka dan itu biasa-biasa saja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana persepsi ibu mengenai mahasiswi IAIN Palangka Raya yang memakai cadar, DE menjawab:

“Kebetulan saya juga adalah orang sosial dan tanggapan saya tentang cadar itu bukanlah sebuah kewajiban artinya silahkan mahasiswi untuk mengenakan cadar. Dan perlu diketahui lagi cadar itu bukanlah sebuah tren, tetapi ketika ia berniat untuk menggunakan cadar maka itu adalah niat yang paling dalam bahwa menjaga kehati-hatian maka itu sah-sah saja. Kemudian, hanya memang perlu diperhatikan ada beberapa kegiatan yang memang harus membuka cadar. Misalnya kalo di fakultas keguruan ketika mereka praktek mengajar atau dan lain sebagainya, maka diperlukan suara yang jelas. Ada hal-hal dalam

⁷³ AU, *Wawancara* (Palangka Raya, 27 November 2020) 08.56 WIB.

kondisi tertentu itu harus membuka cadar karena memang ada tuntutan profesi dan lain-lain. Teruntut mahasiswi IAIN yang menggunakan cadar itu tidak dilarang selama mereka tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang menyalahkan teman yang lain yang tidak bercadar. Nah hati-hati untuk pemahaman seperti ini yang perlu kita berikan pemahaman bahwa kita punya pilihan dan prinsip masing-masing.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah faktor yang mempengaruhi mahasiswi IAIN Palangka Raya memakai cadar, subjek menjawab:

“Faktor yang ibu tau, ada beberapa mahasiswi ibu yang awalnya tidak menggunakan cadar tapi pada suatu tertentu, dia memutuskan untuk bercadar, yang pertama dia harus memilih, apabila dia ingin melanjutkan kuliah di IAIN, maka ia harus bercadar gitu, kalau tidak bercadar maka orangtuanya akantidak mengizinkan dia untuk melanjutkan kuliah di IAIN Palangka Raya. Dan ada juga mahasiswi lain yang bercadar, dia merasa nyaman dengan menggunakan cadar.”

Terakhir, peneliti menanyakan apakah IAIN Palangka Raya perlu mengeluarkan kebijakan aturan mengenai cadar bagi mahasiswinya. DE mengungkapkan bahwa:

“Ibu rasa cadar itu bukan suatu hal yang prinsip, jadi tidak perlu ada regulasi karena itu tidak mempengaruhi aktivitas pembelajaran dikelas, selama dia nyaman dan tidak mengganggu interaksi dengan yang lainnya. kemudian adanya regulasi di perguruan tinggi itu adalah hal-hal yang berbicara tentang substansi artinya yang mendasar. Misalnya lebih baik jaga pergaulan antara lawan jenis. Perempuan menggunakan busana muslimah, ibu rasa itu sudah cukup dan keterwakilan dari semuanya tanpa harus diatur dengan tata cara penggunaan cadar karena itu adalah hak asasi personal seseorang. Dan tuntutan Islam juga bukan pada cadarnya tetapi adalah cara berjilbabnya yang menutupi kepala sampai kepada bagian yang harus ditutupi”⁷⁴

⁷⁴ DE, *Wawancara* (Palangka Raya, 4 Juni 2021) 08.56 WIB.

D. Analisis

Pada poin ini peneliti memaparkan hasil penelitian dari data yang digali dan didapat kemudian selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-sub ini. Analisis ini membahas secara berurutan 2 fokus masalah yaitu: bagaimana persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar dan bagaimana persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap Mahasiswi IAIN Palangka Raya bercadar. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

1. Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar

a. Cadar sebagai budaya

1) Budaya yang mengarah ke larangan

Cadar adalah kain penutup atau sebagian wajah wanita sehingga hanya terlihat mata saja yang nampak. Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab yang kegunaannya sama dengan jilbab, yaitu untuk menutup aurat. Kemudian Islam memberikan sebuah batasan tentang perlunya untuk menutup aurat khususnya perempuan.

Misalkan dalam sholat, disepakati para ulama bahwa seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti yang dikatakan oleh subjek KA, cadar hanyalah tradisi adat sebelum Islam yang kemudian akhirnya diakui sebagai salah satu kebiasaan. Di dalam Al-Qur'an pun tidak ada istilah yang namanya cadar, tetapi lebih kepada jilbab. Hal ini juga diperkuat dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31).⁷⁵

Para sahabat Nabi SAW dan ulama telah menafsirkan maksud dari firman-Nya: “kecuali yang nampak”, berikut ini beberapa pendapat mereka. Menurut Ibnu Umar yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan. Begitu pula menurut Ibnu Abbas dan Imam al-Auza’i, hanya saja Ibnu Abbas menambahkan cincin dalam golongan ini. Ibnu Mas’ud mengatakan maksud kata tersebut adalah pakaian dan jilbab. Said bin Jubair mengatakan maksudnya adalah pakaian dan wajah. Dari penafsiran para sahabat dan ulama tersebut

⁷⁵ an-Nur, 21: 31.

jelaslah bahwa yang boleh tampak dari tubuh wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan. Menurut AH berbicara tentang cadar maka berkaitan dengan aurat perempuan. Misalkan dalam sholat, aurat perempuan disepakati para ulama bahwa seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Hal ini ditegaskan kembali oleh pendapat ulama kontemporer, Syaikh Muhammad al-Ghazali yang mengatakan bahwa firman tersebut sama sekali tidak menunjukkan keharusan menutup wajah bagi perempuan, karena jika ayat tersebut memerintahkan perempuan menutup wajah, maka tentu bunyi ayat tersebut seharusnya adalah “*wa al-yadribna bikhumurihinna*’ *‘ala wujuhihinna*” (dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke wajahnya), bukan “*wa al-yadribna bikhumurihinna*’ *‘ala juyubihinna*” (dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya). Ia juga menegaskan bahwa sebagian di masa jahiliyyah dan masa Islam, terkadang mereka menyisakan mata saja yang tidak tertutup. Perbuatan ini termasuk dalam ranah kebiasaan (adat), bukan ibadah, karena tidak ada ibadah kecuali dengan dalil.

Kemudian mengutip pandangan Syaikh al-Azhar, Syaikh Muhammad Sayyid Tantawi dalam risalahnya yang berjudul *Wajh al-Mar’ah Laysa bi’Aurat wa al-Niqab Adat La ‘Ibadah* (Wajah perempuan bukanlah aurat dan cadar merupakan adat, bukan ibadah). Isi dari risalah ini ingin menegaskan bahwa wajah perempuan

bukanlah aurat dan boleh ditampakkan. Kemudian, bagi laki-laki lain boleh melihatnya asalkan tanpa syahwat dalam pandangan mayoritas ahli fiqih. Di akhir tulisan ini, Syaikh Tantawi menegaskan kembali bahwa masalah cadar merupakan adat yang tidak berkaitan dengan ibadah..

Selain itu, menurut pandangan mufti Republik Mesir Syaikh ‘Ali Jum’ah dalam risalah *al-Niqab al-Adat wa Laysa ‘Ibadah* menegaskan bahwa pakaian syar’i yang diperuntukkan bagi perempuan adalah semua pakaian yang tidak menggambarkan pesona tubuh dan menutup seluruh tubuh perempuan, selain wajah dan kedua telapak tangan. Seorang perempuan juga tidak dilarang memakai pakaian yang berwarna-warni dengan syarat pakaian tersebut tidak menarik perhatian yang dapat menimbulkan fitnah. Jadi, apabila pakaian yang dipakai oleh perempuan telah memenuhi syarat-syarat ini, maka perempuan boleh memakainya.⁷⁶

2) **Budaya secara mutlak**

Menurut Sy, pada awalnya cadar itu tradisi Arab yang disempurnakan dan dilegitimasi oleh hukum Islam. Cadar adalah saah satu produk budaya yang dianggap bagus sehingga dibolehkan. Dalam hal ini, ada pandangan masyarakat yang mengatakan kecuali mata, selebihnya aurat. Sehingga dalam hal asumsi demikian, maka cadar

⁷⁶ Muhammad Kudhori, “Kontroversi Hukum Cadar dalam Perspektif Dialektika Syariat dan Adat”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 18, No. 1 (2018), 38-40.

itu yang menutup wajah kecuali mata dianggap legitimasi dalam hukum Islam.

Pengguna bercadar banyak dijumpai di Arab Saudi atau Timur Tengah, hal demikian bisa di pahami dari segi iklim cuaca yang panas ataupun karena faktor geografis yang berada di gurun pasir. Sementara di wilayah Indonesia sendiri, yang menjadi faktor seseorang menggunakan cadar adalah lahir dari dorongan pribadi ataupun dari pengaruh lingkungan seperti keluarga teman, organisasi maupun yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui cadar merupakan tradisi budaya yang telah lama berkembang sebelum datangnya Islam, baik untuk ritual keagamaan atau untuk maksud tertentu. Cadar adalah tradisi dari Arab yang disempurnakan yang kemudian akhirnya diakui sebagai salah satu kebiasaan, sehingga dalam memahami cadar ini, 5 dosen IAIN Palangka Raya berpandangan cadar hanyalah sebagai adat saja yang masih berlaku hingga sampai sekarang.

Adat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya, perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Islam memberikan ruang dalam pelaksanaan adat sebagai hukum, hal ini bersumber dari kaidah fikih yaitu *al-‘Ādatu Muḥakkamah* (العادة محكمة) bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Namun demikian, ada beberapa syarat yang menjadikan adat diterima, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan Nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Terkait dengan memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi dan siapa pelakunya. Kedua, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.⁷⁷

Begitu juga dengan *'urf*, *'urf* mendapatkan pengakuan di dalam *syara'*. Banyak Imam yang kemudian mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan *'urf* mereka. Imam Syafi'i ketika turun ke Mesir merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya

⁷⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 80.

ketika beliau pernah berada di Baghdad, karena perbedaan *'urf*.⁷⁸ Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *'urf* sering disebut dengan istilah adat.⁷⁹

Berdasarkan analisis peneliti, apabila ditinjau dari perspektif *'urf* maka menurut hemat peneliti bahwa masalah cadar sebagai budaya menurut pandangan dosen IAIN Palangka Raya ini termasuk dalam kategori *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.

Dikatakan sebagai *'urf shahih* karena berdasarkan penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa cadar adalah suatu adat yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus sehingga keberadaannya di terima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari'at. Pada kenyataannya praktiknya cadar ini masih dilakukan oleh Negara Timur Tengah dan dalam hal ini, maka berlaku *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 124.

⁷⁹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”⁸⁰

Dengan kata lain bahwa kaidah ini menunjukkan bahwa cadar merupakan adat yang sudah di kenal oleh masyarakat Arab. Cadar merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di pra Islam. Kemudian model ini berkembang hingga masa setelahnya yang sudah dikenal oleh sebagian bangsa Arab sebelum Islam, dan merupakan salah satu model pakaian wanita. Setelah Islam datang, Islam tidak memerintahkannya dan tidak melarangnya, melainkan membiarkannya dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh Negara Timur Tengah hingga sekarang.

Selain itu, model pakaian pada umumnya diserahkan oleh syari’ kepada kaum muslimin untuk memilihnya sesuai dengan kondisi kehidupan mereka secara geografis dan sosial. Hal yang terpenting adalah mereka mematuhi adab-adab sesuai yang telah ditetapkan Islam, apa pun model yang dipilihnya.

Menurut hemat peneliti berdasarkan kaidah fiqh dan beberapa literatur referensi di atas cadar dapat dikatakan sebagai budaya adalah hal yang dapat dibenarkan karena keberadaan cadar ini sudah ada sejak zaman jahiliyyah dan awal Islam.

⁸⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 85.

b. Cadar sesuai syariat

Tujuan ditetapkannya suatu pakaian untuk menutup aurat oleh Allah SWT agar manusia di jauhkan dari Azab-Nya. Ketika tidak ada manfaat lain dalam menutup aurat selain ini, maka hikmah ini telah berkecukupan untuk mencakup segalanya. Pakaian berfungsi sebagai penutup tubuh bagi penggunanya, selain itu pakaian juga dapat berfungsi sebagai sarana guna membangkitkan makna-makna. Begitu juga cadar, cadar yang merupakan dari kelanjutan jilbab juga memiliki makna-makna yang terkandung. Salah satunya, cadar sebagai pelindung dan penjagaan diri bagi pemakainya.⁸¹

Umumnya perubahan seseorang dalam berpakaian menjadi busana yang lebih Islami menunjukkan adanya perubahan dalam penghayatan ajaran agama. Oleh karena itu, pakaian akhirnya mencerminkan kualitas moral seseorang, lambing kesadaran dan keinsafan seseorang terhadap syariat agama.

Cadar merupakan perintah Allah SWT yang tertera pada syariat agama Islam yang ditujukan penggunaannya kepada kaum wanita tanpa membeda-bedakan apakah dia termasuk Islam dari Arab, maupun Islam dari negara Arab.

Persoalan cadar terlepas dari mana asal-usulnya, hal itu sudah menjadi pembahasan ulama klasik, bahkan dari masa nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana posisi Al-

⁸¹ Rahmi Ekawati, "Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2018), 35.

Qur'an. Kalangan muslim tradisional selalu beralasan bahwa memakai cadar adalah perintah Al-Qur'an, dan wanita yang tidak memakai cadar melakukan pelanggaran dalam Islam. Maka dari itu perlu dikaji dan diketahui bersama dengan melihat ayat-ayat yang relevan mengenai hukum pemakaian cadar.⁸²

Dalam Islam telah diatur segala aturan hidup manusia terkhusus mengenai cadar yang dijadikan oleh sebagian wanita sebagai sesuatu yang harus digunakan. Penutup muka ini menjadi bagian urgenitas untuk diketahui dalilnya agar tidak disalahgunakan, apalagi digunakan hanya sekedar ikut-ikutan. Dalam hal ini mengenai dalil-dalil nash yang mereka jadikan sebagai hujjah yang shahih dalam penggunaan cadar sebagai berikut:

Allah SWT berfirman pada QS. Ah-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59).⁸³

Diriwayatkan Ibnu Abbas ra berkata, “Wanita itu mengulurkan jilbabnya ke wajahnya, tetapi tidak menutupinya”. Abu ‘Ubaidah As-Salmani dan lainnya mempraktekkan cara mengulurkan jilbab itu dengan

⁸² Hanifach Ali, “Cadar dalam Perspektif Etika Islami” (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 34.

⁸³ al-Ahzab, 33: 59.

selendangnya, yaitu menjadikannya sebagai kerudung, lalu dia menutupi hidung dan matanya sebelah kiri, dan menampakkan matanya sebelah kanan. Lalu dia mengulurkan selendangnya dari atas (kepala) sehingga dekat ke alisnya, dan atau di atas alis. As-Suyuthi berkata, “Ayat hijab ini berlaku bagi seluruh wanita, di dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban menutup kepala dan wajah bagi wanita”.

Kemudian, perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk berhijab (menutupi diri) dari laki-laki selain mahramnya. Perintah hijab ini meliputi wajah. Allah SWT berfirman pada surah Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Artinya: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS. Al-Ahzab: 53).⁸⁴

Ayat ini jelas menunjukkan perempuan wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah. Hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan laki-laki. Sedangkan menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi SAW dan para sahabat saja. Meskipun ayat ini turun untuk isteri-isteri Nabi, al-Buti menyebutkan bahwa hukumnya tidak hanya untuk isteri-isteri Nabi, sebab *'illat* nya disemua perempuan pasti ada. Maka

⁸⁴ al-Ahzab, 33: 53.

hukum ini bersifat umum dan dinamakan *qiyas jaly* atau yang dinamakan dengan *qiyas aula*⁸⁵.

Berdasarkan di dalam buku *Ila Kulli Fatatin Tu'minu bi Allah*, menurut al-Buti yang di tulis oleh Adriana Mustafa dan Nurul Mujahidah menjelaskan atas argumentasi tersebut, maka cadar yang wajib dipakai ialah termasuk dari hijab yang tergolong dalam ayat di atas, yaitu harus menutupi kepala, rambut dan wajah, sebab ayat tersebut memerintahkan laki-laki berkomunikasi dengan perempuan yang bukan muhrimnya harus dari belakang tabir, sehingga wajah dan anggota tubuhnya tidak dapat dilihat.⁸⁶

Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah dijelaskan: “Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-waita haid menjauhi tempat sholat mereka. Seorang wanita bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memakai jilbab (bolehkan dia keluar)?” Beliau menjawab: “Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.”

⁸⁵ *Qiyas Aula* adalah qiyas dimana ‘*illat* yang terdapat pada *far'u* (cabang) mempunyai hukum yang lebih utama dari ‘*illat* yang terdapat pada *ashal* (pokok). Dengan kata lain, *mulhaq* (yang disamakan atau yang dibandingkan) tersebut memuat hokum yang lebih utama daripada *mulhaq bih* (pembanding atau yang dibanding). Lihat Ushul Fiqih, “Macam-macam Qiyas”, dalam <https://ushulfiqih.com/macam-macam-qiyas/>, (19 Mei 2021)

⁸⁶ Adriana Mustafa dan Nurul Mujahidah, “Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), 105.

Hadits ini menunjukkan kebiasaan wanita sahabat keluar rumah memakai jilbab. Dan Rasulullah tidak mengizinkan wanita keluar rumah tanpa jilbab, walaupun dalam perkara yang diperintahkan agama. Maka hal ini menjadi dalil untuk menutupi diri.⁸⁷

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa memang tidak bisa disangkal ada sebagian wanita pada zaman Nabi SAW yang memakai cadar. Hal itu diperkuat dari hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُرَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيَالَتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبِرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْءُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُقَارِزِينَ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النَّقَابِ وَالْقُقَارِزِينَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُقَارِزِينَ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepada kami Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram)? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar

⁸⁷ Muhammad As'Adurrofik, “Studi Hadits Tentang Perintah Bercadar Bagi Wanita Muslim” (Tesis--UIN Sumatera Utara, Medan, 2018), 67-70.

(penutup wajah) dan sarung tangan". Hadis ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwairiyah dan Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai". Dan hadis ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim." (HR. Bukhori. No. 1707)⁸⁸

Dari hadits tersebut mengindikasikan bahwa cadar dan kaos tangan sudah dikenal di kalangan wanita pada zaman Nabi SAW. Hanya saja tidak ditemukan dalil yang menunjukkan hal itu wajib.

Di dalam kitab *Al-Muwatho* oleh Imam Malik dan juga dalam kitab-kitab hadits yang lain, Sunan Abu dawud, At-Tirmidzi sebagaimana dikutip oleh Wan Muhammad⁸⁹ bahwa Nabi melarang wanita-wanita Islam memakai tutup wajah dan sarung tangan pada saat ihram. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa pada zaman nabi kain penutup wajah dan sarung tangan itu biasa digunakan oleh wanita-wanita Islam.

c. Hukum cadar

Cadar merupakan suatu problematika yang ramai diperbincangkan khususnya di Indonesia. Terkait hal ini para dosen di kampus Islam juga turut andil mengemukakan pandangannya mengenai hal tersebut. Di antaranya dosen-dosen yang ada di IAIN Palangka Raya sendiri.

⁸⁸ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al- Mughirah al- Bukhari, *al- Jami' al- Shahih al-Musnad min Hadis Rasulallah saw wa Sunanuhu wa Iyamuhu*, Kitab : al- Hajju, bab: Ma Yunha min ath- Thibi li al- Muhrimi wa al- Muhrimati, Nomor Hadis: 1707

⁸⁹ Wan Muhammad, *Hijab Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi* (Yogyakarta: Citra Risalah, 2008), 56-57.

Terdapat beberapa perbedaan dalam mengenai hukum penggunaan cadar bagi wanita. Perselisihan pendapat antara para dosen umumnya berkisar mengenai penggunaannya. Apakah hal tersebut wajib (fardhu), dianjurkan (mustahab) atau sekedar boleh. Beragam persepsi yang timbul karena adanya perbedaan pandangan dalam memahami hukum dan dalil memakai cadar.

Secara umum, tidak ada kewajiban hukum untuk menutup wajah, yang ada hanyalah menutup aurat. Menutup wajah atau yang dikenal dengan cadar masih dalam perdebatan karena cadar termasuk bagian dari adat dan didalam Al-Qur'an tidak ada dalil yang menjelaskan tentang cadar.

Cadar diperbolehkan selama tidak memunculkan mudharat. Tetapi, jika sudah mengandung fitnah, status hukumnya mulai berubah menjadi makruh atau haram. Haram dalam pengertian akan menimbulkan mudarat bagi orang lain atau bagi dirinya. Tetapi misalnya untuk menjaga dan menghindarkan diri dari hal-hal yang sifatnya digoda oleh orang lain, maka cadar dianjurkan dan apabila memang sangat terpaksa maka menjadi sebuah keharusan untuk bercadar.

Pada dasarnya penggunaan cadar adalah mubah. Ini tampak dari pernyataan:

فَدَهَبَ جُمهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَإِنَّهُ يُجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فَتَنْتَقِبَ ، وَلَهَا أَنْ تَكْشِفَهُ

فَلَا تَنْتَقِبْ . قَالَ الْحَقْفِيُّ : مُنِعَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرَّجَالِ فِي زَمَانِنَا ، لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ، بَلِ الْخَوْفِ الْفِتْنَةِ

“Mayoritas *fuqaha* (baik dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya.”⁹⁰

Menurut pendapat dari kalangan mazhab Hanafi aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki didalam shalat maupun diluarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu, maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi. Berbeda dengan mazhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah, baik ketika dalam salat maupun diluar salat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan (*al-ghuluw*). Namun disisi lain mereka berpendapat bahwa wajib menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikawatirkan menimbulkan fitnah, ketika ia adalah perempuan yang cantik atau dalam situasi banyak muncul kejahatan atau kerusakan moral.

Selain itu, pendapat ulama kontemporer Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa boleh bagi kaum wanita untuk beraktivitas diluar rumah ketika memang hal itu menjadi sebuah kebutuhan hanya saja tetap memperhatikan batas-batas yang tidak dilarang dalam agama, yang salah satunya adalah dengan menutup aurat.

⁹⁰ Toha Andiko, “Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sad Al Dzariah”, 17.

Terkait dengan menutup aurat ini, beliau sependapat dengan kebanyakan para ulama yang menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib untuk ditutupi.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Syekh Ali Jum'ah, bagi seorang perempuan tidaklah dilarang untuk mengenakan pakaian dengan ragam corak warna-warna tertentu asal tidak menyebabkan dirinya menjadi pusat perhatian dari pandangan lawan jenisnya atau tidak menimbulkan fitnah. Ketika syarat-syarat ini telah wujud dalam sebuah pakaian dengan segala model dan jenisnya, maka boleh bagi seorang perempuan muslimah untuk memakainya serta keluar rumah dalam bias pakaian tersebut.

Fashion atau gaya tertentu sebuah busana yang dianjurkan oleh syariat untuk kaum perempuan muslimah adalah setiap pakaian yang tidak menimbulkan fitnah atau dampak negatif bagi dirinya, tidak berlebihan dan bisa digunakan untuk menutup seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan.⁹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menyatakan wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk dari aurat, maka bagi seorang wanita boleh untuk bercadar dan boleh pula untuk tidak bercadar. Semua itu tinggal bagaimana menyikapi perbedaan dalam lingkungan sekitar dan sisi bersosial yang baik pada sesama terkait penggunaan cadar. Hukum cadar ini masih diperselisihkan, sebab

⁹¹ M. Fathu Lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi Nusantara* (Kediri, Sahilna Pres, 2019), 90-93.

perbedaan pendapat itu kembali kepada pandangan mereka terhadap nash-nash yang berkenaan dengan cadar dan sejauh mana pemahaman mereka terhadap cadar. Tingkatan status hukum cadar dapat berubah-ubah tergantung pada situasi kondisi yang dijalani.

2. Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar.

a. Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap pemakaian cadar

Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Sebuah persepsi itu muncul didasarkan pada pengalaman-pengalaman seseorang tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Hasil penginderaan seseorang menghasilkan sudut pandang. Persepsi tiap-tiap orang berbeda-beda walaupun apa yang mereka amati itu benar-benar sama. Hal tersebut karena setiap individu dalam mengamati atau menghayati suatu objek tertentu sesuai dengan berbagai faktor yang mendominasi yang mana berkaitan dengan individu tersebut.⁹²

Saat ini fenomena mahasiswi bercadar di perguruan tinggi semakin merebak, banyak mahasiswi mengenakan cadar pada saat perkuliahan. Fenomena ini menjadi perhatian berbagai dari berbagai pihak, baik dari akademisi ataupun pemangku kebijakan di IAIN Palangka Raya. Sebagaimana yang peneliti temukan dalam penelitian ini, persepsi yang

⁹² Abdi Safendi dan Akhmad Haries, "Persepsi Dosen IAIN Samarinda Tentang Pemakaian Cadar di Lingkungan Kampus", *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 1, No. 1 (2020), 27.

muncul dari hasil wawancara dengan beberapa dosen IAIN Palangka Raya terhadap pemakaian cadar sebagai berikut:

1) **Pro terhadap mahasiswi bercadar**

a) **Menjalankan perintah agama**

Cadar digunakan oleh wanita muslimah untuk melindungi dirinya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Cadar merupakan perintah Allah Azza Wajalla yang tertera pada syariat agama Islam yang ditujukan penggunaannya kepada kaum wanita tanpa membeda-bedakan, apakah dia islam dari arab, maupun islam dari negara non arab.

Cadar merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap Allah SWT atas perintah-Nya dan agar terhindar dari fitnah yang timbul karena wajah sehingga mereka mewajibkan dirinya untuk menggunakan cadar sebagai bentuk refleksi diri mewujudkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran agama.

Begitu banyaknya kasus-kasus kejahatan kepada kaum hawa tersebut menimbulkan kesadaran pada diri individu akan perlunya suatu penangkal dan salah satunya ialah kembali ke ajaran Islam yang dipahami sebagai suatu ajaran agama yang memuliakan wanita.

b) Sebagai bentuk penjagaan diri

Seperti yang dikatakan subjek AU bahwa mahasiswi yang memakai cadar itu merupakan sesuatu yang baik dan lebih kepada preventif diri menjaga auratnya untuk menghindari fitnah. Penunjukkan identitas diri sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penunjukan identitas tersebut berguna untuk membedakan seseorang dengan yang lainnya.⁹³ Cadar merupakan salah satu contoh penunjukkan identitas diri yang diambil oleh beberapa mahasiswi IAIN Palangka Raya. Mereka mengambil keputusan untuk memakai cadar di tengah-tengah lingkungan yang mayoritasnya tidak menggunakan cadar.⁹⁴

Cadar adalah sehelai kain yang dipilih untuk menutupi wajah yang bagi para mahasiswi yang mengenakannya agar lebih dapat memberikan rasa aman, nyaman dan agar dapat menjaga kehormatan diri. Bagi muslimah Indonesia, penggunaan cadar sekarang ini bukan sekedar cara berbusana. Cadar merupakan bentuk dari ekspresi identitas keagamaan.

Identitas pada dasarnya merujuk pada pandangan reflektif mengenai diri sendiri ataupun persepsi orang lain. Pemakaian cadar sebagai sebuah identitas ke-Islaman seorang muslimah secara lebih sempit adalah dilihat dari sisi maslahatnya. Tujuan penggunaan cadar oleh penggunanya juga berkaitan dengan

⁹³ Jumaidah, "Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018), 113-114.

⁹⁴ Ibid., 119.

tujuan secara lebih umum atau berdasarkan kepentingan kelompok. Makna cadar dari sisi kemaslahatannya yaitu sebagai bentuk penjagaan diri. Selain itu, pemaknaan cadar merupakan identitas feminis yang bersifat religi bagi muslimah. Penggunaan cadar secara cadar yang dilakukan perempuan muslimah merupakan bentuk penjagaan diri maupun agama.⁹⁵

2) **Kontra terhadap mahasiswi bercadar**

a) **Cenderung eksklusif**

Bagi sebagian umat Islam, cadar dianggap sebagai perintah Allah yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an. Namun banyak umat Islam berpendapat bahwa apapun justifikasi terhadap cadar di masa lalu, hal itu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern. Sementara kalangan umat Islam ortodoks menganggap cadar bagi perempuan sesuai kebutuhan yang absolut dan menjalankannya dengan semua kekakuan yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, interaksi yang dibangun oleh wanita bercadar, terkadang mendapat berbagai respon dari lingkungan sosial. Perempuan bercadar kerap mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses komunikasi untuk membangun secara personal dengan masyarakat, hal ini yang menjadikan perempuan

⁹⁵ Rahmi Ekawati, "Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya, 47.

bercadar terkesan menutup diri dan dipandang negatif oleh masyarakat.⁹⁶

Mahasiswi bercadar dalam proses interaksi, eksklusivitas dan ketertutupan komunitas bercadar dapat menghambat proses sosialisasi. Seakan-akan mereka hanya bergaul dengan kelompok mereka sendiri, padahal semua komunitas harus bisa bergaul dengan siapa saja baik dengan mahasiswi yang tidak menggunakan cadar. Pada dasarnya setiap individu tidak lepas dari keniscayaan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Mahasiswi bercadar dalam lingkungan kampus sering kali menutup diri sehingga untuk berkomunikasi dengan mereka sulit, kecuali hal ini menjadi permasalahan tersendiri mengingat pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari kehidupan sosial dimana individu harus berinteraksi dengan individu lain. Kecenderungan untuk tidak berbaur dengan individu lain diluar komunitasnya membuat gerak dalam ruang publik mahasiswi bercadar cenderung sempit dan dari segi sosial kurang maksimal.

Seperti yang dikatakan subjek AH bahwa mahasiswi bercadar dalam memahami agama itu jangan sampai tekstual, kaku dan tertutup. Mahasiswi bercadar sebagai individu pribadi

⁹⁶ Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", 77

perlu menunjukkan perilaku yang terbuka dalam bersosialisasi dengan orang disekitarnya dimanapun dirinya berada, termasuk di IAIN Palangka Raya untuk membangun interaksi yang positif dengan orang lain. Selain itu, tingginya minat mendalami ilmu agama perlu diimbangi dengan kesungguhan untuk mencari berbagai sumber atau referensi dalam mempelajari agama sehingga meminimalisir kesalahan dalam mempelajari agama yang berujung pada ekstremitas beragama dan timbulnya perilaku yang destruktif bagi dirinya ataupun orang lain.

b) Cenderung menimbulkan ketidakharmonisan

Kehidupan wanita bercadar di Indonesia menjadi sorotan masyarakat sejak teror di berbagai wilayah Indonesia yang sebagian besar melibatkan wanita di dalamnya. Wanita bercadar kemudian diidentikkan dengan terorisme sehingga dalam kehidupannya wanita bercadar sulit berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat pun berusaha menutup diri dengan hadirnya wanita bercadar di lingkungan mereka, hal ini dibuktikan dengan banyak kasus wanita bercadar yang dikucilkan dari lingkungan.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Manusia pasti akan membutuhkan orang lain untuk bisa berkembang dan saling mempengaruhi. Seseorang yang menggunakan cadar masih

dianggap asing oleh masyarakat karena pemahaman akan cadar masih berjarak dengan budaya setempat. Justru dengan berpenampilan yang berbeda membuat kelompok yang minoritas ini belum mendapatkan tempat di dalam masyarakat karena adanya stigma-stigma negatif yang bermunculan.

Di beberapa lingkungan, memakai cadar malah mengundang sinis dari masyarakat. Orang bercadar dianggap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam beragama. Tentu di lingkungan seperti ini, jika seorang muslimah tampil dengan cadarnya akan menyulitkan dakwah. Awalnya, masyarakat mau bersimpati dengan dakwah, akibat tampil dengan cadar, mereka bersikap sinis dan menjauh.

c) Cenderung menimbulkan kemudharatan

Seorang bercadar menutupi wajah yang merupakan bagian tubuh untuk mengidentifikasi seseorang. Cadar sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan hal-hal yang menyimpang yang justru membuat pengguna cadar semakin tersudutkan.

Ketika penggunaan cadar di kampus dapat berpotensi munculnya kecurangan dalam ujian masuk, ujian semester, dan ujian lainnya yang menjadi bagian proses akademik di kampus. Sebab bisa saja misalnya, seorang wanita mewakilkan dirinya

pada saat ujian-ujian tersebut pada joki bayaran. Walaupun di IAIN Palangka Raya sendiri belum pernah terjadi kasus sebelumnya seperti itu. Namun jika dengan kemaslahatan yang diinginkan justru menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi dikemudian hari. Maka menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan lebih di dahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”⁹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila suatu saat nanti dalam pemakaian cadar di kampus IAIN Palangka Raya menimbulkan mudharat dari kasus contoh yang dijelaskan tadi dan akan membuat citra kampus tercoreng, maka penerapan kaidah tersebut sudah tepat.

3) Antara pro dan kontra terhadap mahasiswi bercadar

Pemakaian cadar bagi para muslimah masih menjadi pro kontra bagi masyarakat Indonesia. Berbagai elemen masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hal tersebut dengan mengacu kepada nilai-nilai, kepercayaan dan norma yang dianut. Cadar sangat dianjurkan oleh orang-orang muslimah di Indonesia dari kalangan

⁹⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, 30.

salafi. Bagi mereka, bercadar merupakan upaya untuk menjaga diri dari fitnah, selain memang hal itu adalah sesuatu yang lumrah pada awal Islam berkembang.⁹⁸

Selama ini perdebatan tentang pemakaian cadar di kalangan muslimah Indonesia muncul terkait dengan perbedaan pemahaman dalam beragama dan sekaligus terkait dengan kesesuaian cara berpakaian demikian dalam konteks Indonesia. Selain sikap pro dan kontra terhadap mahasiswi bercadar. Ada pula beberapa dosen yang memberikan pandangan yang moderat diantara pro dan kontra. Cadar merupakan sebuah pilihan dan itu sudah menjadi hak pilihan mereka untuk bercadar selama itu tidak melanggar peraturan akademik kampus. Seperti yang dikatakan oleh KA untuk mereka yang bercadar, silahkan bercadar dan itu merupakan hak asasi mereka. Tetapi pada saat-saat tertentu, ketika persentasi makalah, ujian proposal skripsi atau pada saat memberikan praktek mengajar sebaiknya melepas cadarnya. Selain itu menurut Sy, mahasiswi bercadar harus bisa memposisikan diri ketika beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Fenomena wanita muslimah bercadar telah banyak ditemui di beberapa daerah dan kalangan masyarakat. Pemakaian cadar dalam sebagian masyarakat masih dilabeli stigma negatif, mengenakan

⁹⁸ Dwi Retno Cahyaningrum dan Dinie Ratri Desiningrum, "Jiwa-Jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Bercadar di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta", *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 3 (Agustus 2017), 279.

cadar pada wanita muslimah bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Kewajiban dalam menutup aurat yang umum diterima mayoritas muslim di Indonesia adalah jilbab. Cadar masih merupakan bentuk busana yang jarang digunakan. Oleh karena itu, seorang perempuan muslimah yang mengenakan cadar menjadi berbeda dan tergolong dalam kelompok kecil minoritas perempuan muslimah.⁹⁹

Terkait dengan konteks ke-Indonesiaan, cadar merupakan hal yang asing di tengah kehidupan masyarakat. Mazhab yang digunakan di Indonesia lebih cenderung berpegang bahwa wajah bukan merupakan aurat yang harus ditutupi. Sebab, kultur di Indonesia lebih terkenal dengan keramah-tamahan, gotong royong, dan kehidupan sosialnya. Maka, tidak ada sekat yang menjadi jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan di tengah kehidupan masyarakat, sehingga pendapat mayoritas ulama fiqih sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Indonesia negara yang menganut sistem demokratis yang menjamin kebebasan warganya termasuk dalam penggunaan cadar sehingga tidak ada pelarangan dalam pemakaian cadar di Indonesia, dan hal ini termuat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

⁹⁹ Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", *Jurnal Imiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (2018), 85.

memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, termasuk dalam penggunaan cadar.

Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) KH Mahbub Maafi dalam bukunya "*Tanya Jawab Fiqih Sehari-hari*" mengatakan persoalan memakai cadar (*niqob*) bagi perempuan sebenarnya adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Pendapat yang menyatakan wajib memakai cadar bagi wanita jika dipaksakan di Indonesia akan mengalami banyak kendala. Pada kenyataannya, masalah cadar adalah masalah yang diperselisihkan oleh fuqoha. Indonesia bukan hanya mengakui mazhab Syafi'i, tetapi juga mengakui ketiga mazhab fiqih yang lain, yaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali. Jadi yang diperlukan adalah kearifan dalam melihat perbedaan pandangan tentang cadar. Perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dipertentangkan dan dibenturkan, tetapi harus dibaca sesuai konteksnya masing-masing.¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan analisis penelitian terhadap pemakaian cadar dalam pandangan dosen IAIN Palangka Raya dengan analisis teori *adz-dzariah*, sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas. *Adz-dzariah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan

¹⁰⁰ Republika, "Pandangan Imam Mazhab Soal Cadar", dalam <https://www.republika.co.id/berita/qhy04o430/pandangan-imam-mazhab-soal-cadar/>, (28 November 2020)

hukum syara', baik yang haram maupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *adz-dzariah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1) *Al-baits* (motif pelaku)

Al-baits adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya menimbulkan sesuatu yang dibenarkan, maupun yang dilarang.

2) Segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan

Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya. Sebaliknya, jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan perbuatan tersebut adalah kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang sesuai dengan kadarnya pula.

Dikatakan sebagai '*adz-dzariah*' karena berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa dalam pemakaian cadar menurut pandangan dosen IAIN Palangka Raya terdapat pro dan kontra.

Satu dari sekian tujuan Islam adalah menghindari kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan, maka jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Namun yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa betapapun *adz-dzariah* (sarana) lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang

menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.

Dosen yang menyatakan sikap pro terhadap cadar bahwa dalam pemakaian cadar di kampus sudah sesuai dengan prinsip agama dan juga tidak ada larangan sejauh ini mengenai hal tersebut. Bercadar bagi wanita muslimah adalah hak asasi manusia, jadi tidak salah jika ada yang ingin bercadar, apalagi tujuannya agar dia tidak terlihat bagi lelaki yang bukan mahramnya. Apalagi menggunakan cadar bukanlah dosa/maksiat, jadi tidak ada alasan yang membolehkan orang untuk mencela atau mengejek wanita yang bercadar.

Bercadar sebenarnya adalah perbuatan terpuji dan banyak manfaatnya. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sebagian ulama berpendapat bercadar itu sunnah, jika seorang wanita hendak menyembunyikan wajahnya agar terhindar dari fitnah/maksiat.

Sedangkan dosen yang menyatakan sikap kontra mengacu pendapat Ibnu Qayyim, *adz-dzariah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Dengan maraknya pemahaman Islam eksklusif yang dianut muslimah bercadar, cenderung pada pemahaman kebenaran tunggal dan lainnya salah, ini akan menimbulkan kesenjangan antara mahasiswi yang bercadar dan tidak bercadar menyebabkan kekakuan dalam interaksi sosial.

Selanjutnya *adz-dzariah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Aplikasinya pada penggunaan cadar di IAIN Palangka Raya, walaupun pada asalnya hukumnya mubah dan tidak ditujukan untuk kerusakan, tapi melihat fenomena istri-istri terduga teroris yang semuanya bercadar, ditambah fakta mahasiswi muslimah bercadar mendukung khalifah, tentu ini bisa sampai pada akibat yang merusak, karena bisa menimbulkan kecurigaan, stigma negatif terhadap mahasiswi yang bersangkutan dan merugikannya secara pribadi.

Disamping itu, paham radikal dan khalifah berpotensi membahayakan keutuhan negara kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik, misalnya dalam ujian perguruan tinggi, proses perkuliahan, praktikum, dan ujian-ujian lainnya di perguruan tinggi yang rawan kecurangan dan tindak pemalsuan. Ini tentu dapat merusak citra atau nama baik kampus.

Oleh sebab itu, mengacu pada substansi *adz-dzariah* sebagai upaya penutup jalan yang menuju kepada haram/dilarang oleh Islam. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari suatu perbuatan atau akibat lain yang mengandung bahaya, kerusakan, dan kejahatan. Oleh sebab itu, metode ini lebih bersifat preventif dan antisipatif.

b. Faktor yang mempengaruhi mahasiswi IAIN Palangka Raya memakai cadar

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan dosen IAIN Palangka Raya, maka diperoleh informasi mengenai faktor yang mempengaruhi terhadap mahasiswi yang memakai cadar menurut pandangan dosen IAIN Palangka Raya yang peneliti perlukan. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya adanya hal tersebut, antara lain:

1. Latar belakang

Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh dosen AH bahwa mahasiswi yang bercadar di IAIN Palangka Raya, latar belakangnya ini kebanyakan dari sekolah umum walaupun mungkin ada juga dari pesantren. Khususnya di IAIN Palangka Raya sendiri lebih dominannya dari yang sekolah umum yang lulusan SMA. Mereka yang memakai cadar ini datang ke kampus ini ingin menyadarkan diri dan belajar tentang agama Islam. Cadar sebagai bentuk sarana berhijrah dan menguatkan suatu konsep diri yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Pengalaman

Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal dan gejala yang mungkin-mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila

pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan lebih mendalam dan membekas. Sebagaimana yang disampaikan oleh AH bahwa ketika mereka merasa haus ingin mempelajari dan memperdalam Islam, kemudian diantara teman-teman dari seniornya ada yang datang berdakwah kepada mereka untuk mengajak mencari anggota dan sebagainya.

3. Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan situasi yang melatarbelakangi stimulus yang mempengaruhi persepsi. Kekuatan lingkungan sangat dominan membentuk perilaku bercadar dan keputusan mahasiswi memakai cadar juga karena peran dari lingkungan institusi. Institusi yang dimaksud dapat berbentuk komunitas, aliran atau organisasi keagamaan yang sekaligus menjadi sebuah wadah setiap individu membangun hubungan dengan individu lain dalam hal penyaluran ilmu pengetahuan ataupun hal-hal lain. Hal ini tidak terlepas pula dari fungsi institusi itu sendiri sebagai media sosialisasi sehingga memungkinkan terjadinya transformasi pengetahuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh dosen KA bahwa ada sekelompok komunitas yang dulu bernama HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) mengadakan pengajian-pengajian di teras-teras masjid dan terkadang di aula bawah masjid itu (Masjid Darussalam) yang mengajarkan bercadar dan hijrah secara sempurna. Kelompok ini diisi oleh khusus perempuan yang militan. Menurut hemat

peneliti, ketertarikan mereka terhadap cadar, pada umumnya berangkat dari pemahaman tentang cadar yang mereka dapatkan dari berbagai pengajian termasuk pengajian yang di adakan oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang mengajak untuk bercadar.

c. Urgensitas dikeluarkannya kebijakan tentang cadar

Kebijakan tentang penggunaan cadar mencuat setelah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerbitkan surat perintah pembinaan kepada mahasiswi bercadar di kampus tersebut. Berbagai kalangan yang menanggapi masalah itu dengan berbagai macam persepsi. Ada yang mendukung dan tidak sedikit yang menolak kebijakan sepihak dimaksud.

Lembaga pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi Islam dituntut dapat melakukan dua hal yang agaknya berhadap-hadapan. Satu sisi harus mengajarkan Islam yang moderat, santun dan *Rahmatan lil 'Alamin*. Pada sisi yang lain, kampus adalah mimbar akademis yang demokratis, dimana kebebasan pendapat berskpresi sangat diujung tinggi. Di dunia kampus itulah berbagai teori dan pendapat akan diuji kebenarannya untuk tetap bertahan (*survive*) atau hilang begitu saja.¹⁰¹

Terkait dengan hal tersebut, Kampus IAIN Palangka Raya memiliki sistem regulasi kebijakan penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa maupun seluruh civitas akademika. Secara eksplisit IAIN Palangka Raya tidak memiliki aturan khusus terkait pelarangan

¹⁰¹ Sriwahyuningsih R. saleh, Nurul Aini N.Pakaya dan Chaterina Putri Doni, "Pembentukan Identitas Keagamaan Mahasiswi Bercadar Di Perguruan Tinggi Agama Islam Di Gorontalo", *Madani*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2019), 111.

pemakaian cadar dalam kampus. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat aturannya dibawah ini:

Kode Etik Mahasiswi IAIN Palangka Raya

Pasal 11

Melanggar Etika Berbusana

(Dress Code Abuse)

Kategori pelanggaran ringan

- 1) Lingkungan kampus pada saat mengikuti aktivitas akademik dan administrasi:
 - i. Bagi mahasiswa
 - a) Memakai kaos oblong (tidak berkerah),
 - b) Memakai baju atau kaos tanpa lengan,
 - c) Mengenakan pakaian yang bertulis kata/kalimat dan/atau bermotif ornamen yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, norma hukum yang berlaku, dan kesusilaan,
 - d) Mengenakan pakaian (celana, kaos, kemeja) yang ketat dan/atau tembus pandang,
 - e) Mengenakan celana atau baju/kemeja yang sobek,
 - f) Memakai celana pendek,
 - g) Memakai sarung,
 - h) Memakai sandal dan semua yang dapat dipersamakan dengannya, dan
 - i) Memakai topi dan kacamata gelap.

ii. Bagi mahasiswi

- a) Memakai busana yang menampakkan aurat (aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan-*penj*)
- b) Memakai busana ketat dan/atau transparan,
- c) Mengenakan celana atau baju/ kemeja yang sobek,
- d) Memakai sandal dan semua yang dapat dipersamakan dengannya,
- e) Memakai *make up* yang berlebihan, dan
- f) Memakai kaca mata gelap.

2) Lingkungan *Ma'had al-Jami'ah*

i. Bagi mahasiswa

- a) Memakai baju atau kaos tanpa lengan diluar kamar,
- b) Mengenakan pakaian yang bertulisan dan/atau bermotif ornamen yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, norma hukum, dan kesusilaan,
- c) Mengenakan pakaian (celana, kaos, kemeja) yang ketat dan/atau tembus pandang,
- d) Mengenakan celan aatau baju/kemeja yang sobek,
- e) Memakai celana pendek di luar kamar.

ii. Bagi mahasiswi

- a) Memakai busana yang menampakkan aurat (aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan-*penj.*),
- b) Memakai busana ketat dan/atau transparan, dan
- c) Memakai *make up* berlebihan.

Berdasarkan aturan kode etik mahasiswa di atas dapat diketahui bahwa bagi mahasiswi IAIN Palangka Raya dianjurkan memakai busana yang longgar dan dapat menutupi aurat seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan dilingkungan kampus dan ma'had. Hal ini juga mengindikasikan tidak ada aturan larangan khusus mengenai cadar. Dan yang terpenting adalah busana yang digunakan saat di kampus sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu, aturannya memang sengaja dibuat terbuka agar bisa diserahkan kepada dosen masing-masing, apabila dosen yang bersangkutan menyuruh mahasiswinya untuk melepas cadarnya pada saat pembelajaran di kelas, maka saat itu juga mereka harus melepas cadarnya sesuai aturan konteks dikampus.

Sejauh ini kampus sendiri tidak ada aturan larangan mengenai cadar. Jadi sengaja dibuat seperti itu supaya mahasiswi dan dosen memiliki ruang yang lebih bebas untuk mendiskusikan cadar. Jadi ada dosen yang menerima dan sebaliknya. Tetapi yang perlu ditekankan adalah penanaman nilai moderasi Islam¹⁰² di kampus harus tetap berjalan

¹⁰² Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua belah sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Lihat, Emily

meskipun ada mahasiswinya yang bercadar. Terkait dengan kebijakan tersebut selama mereka masih dapat berbaur dan bergaul serta bukan dari aliran atau ideologi tertentu yang mengelompokkan dirinya, maka aturan tersebut dirasa tidak perlu untuk dibuat.

Mengingat kampus adalah salah satu wadah strategis dalam mengembangkan keilmuan, sehingga tidak heran apabila kampus terutama yang berbasis Islam memiliki potensi adanya paham keagamaan tak terkecuali paham fundamental muncul. Berbagai latar belakang mahasiswa/i yang menuntut ilmu di sebuah universitas beragam, sehingga dapat memicu bermacam-macam pandangan dan pemahaman tentang agama.¹⁰³

Kampus menjadi begitu rentan terhadap bermacam-macam pemahaman agama, seiring dengan diminatnya paham-paham keagamaan yang berpikiran sempit yang mengkondisikan mahasiswa/i untuk melakukan hal-hal ekstrim, misalnya memusuhi kelompok-kelompok agama atau pemikiran-pemikiran keagamaan, bahkan pada pemeluk agama yang berbeda. Hal ini menjadi perhatian bagi seluruh pihak-pihak di Perguruan Tinggi, salah satunya di IAIN Palangka Raya.


Pada dasarnya, cadar teraktualisasi bebas nilai sehingga tak perlu dihukumi. Oleh karena itu, jika ada kecenderungan ideologis pada pemakainya, yang perlu ditindak adalah tindakan ideologisnya yang

Faridatul Faiqoh, Konsep Diri Mahasiswa Aktivistis Tentang Moderasi Islam Di Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Skripsi--IAIN Salatiga, 2020), 22.

¹⁰³ Jumaidah, "Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang", 7.

berbahaya, bukan cadarnya. Terlepas dari perdebatan ini, menarik mengkaji Islam dan budaya dalam konteks cadar. Islam tak hadir untuk mengeliminasi apapun, kecuali kemungkarannya. Bahkan, terhadap agama lain yang hadir sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen. Islam bersifat menyempurnakan. Beberapa doktrin dan ritual Islam bisa ditemui jejaknya di Yahudi dan Kristen, termasuk pemakaian cadar.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait dengan sistem regulasi kebijakan tentang cadar, sejauh ini kampus sendiri tidak ada aturan larangan khusus mengenai cadar. Akan tetapi, aturan mengenai cadar ini lebih kepada dosen yang bersangkutan, mahasiswi dan dosen memiliki ruang yang lebih untuk mendiskusikan cadar agar tidak terjadinya kesalahan dalam berkomunikasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi bercadar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap cadar terbagi menjadi 2, ada 4 subjek dosen yaitu KA, AH, Sy dan IW yang berpandangan bahwa cadar hanyalah adat budaya yang sudah dikenal oleh sebagian bangsa Arab sebelum Islam datang dan ada juga 1 dosen AU yang berpandangan bahwa cadar adalah syari'at yang telah ada pada zaman nabi, Cadar telah digunakan oleh sebagian wanita muslimah, termasuk para istri nabi.
2. Persepsi dosen IAIN Palangka Raya terhadap mahasiswi IAIN Palangka Raya yang bercadar, adanya beragam pandangan yang mewarnainya. Diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pro terhadap mahasiswi bercadar
 - 1) Menjalani perintah agama
 - 2) Penjagaan diri
 - b. Kontra terhadap mahasiswi bercadar
 - 1) Cenderung eksklusif
 - 2) Cenderung meenimbulkan keharmonisan
 - 3) Cenderung menimbulkan kemudharatan
 - c. Antara pro dan kontra terhadap cadar

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang menjadi saran peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pimpinan IAIN Palangka Raya hendaknya suatu kebijakan yang diatur dalam Kode Etik Mahasiswa perlu ditransparasikan kepada seluruh mahasiswa/i IAIN Palangka Raya sejak dini (masa penerimaan mahasiswa/i baru) agar bisa berjalan sesuai yang dikehendaki. Selain itu, pengetahuan tentang aturan dan kebijakan IAIN Palangka Raya mengenai etika berbusana, tata pergaulan juga diperlukan agar mahasiswa/i IAIN Palangka Raya bisa membatasi diri mereka sejak dini. Sehingga tidak terjadi munculnya dua keinginan yang berbeda.
2. Kepada mahasiswi bercadar yang ada di IAIN Palangka Raya sebaiknya mematuhi aturan yang berlaku di IAIN Palangka Raya. Mahasiswi bercadar diharapkan untuk terus selalu menyesuaikan diri dan membuka diri terhadap lingkungannya. Selain itu, hendaknya kepada mahasiswa dan mahasiswi sebaiknya menyadari bahwa IAIN Palangka Raya memiliki banyak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya pengikat seluruh civitas akademika yang akan mengarahkan pada kondisi yang berada di tengah-tengah, yaitu Islam yang *Rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Maman dan Sambas Ali Muhidin. *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ahmad, M. Fathu Lillah bin. *Cadar di Bumi Nusantara*. Kediri, Sahilna Pres, 2019.
- Ahnan, Maftuh dkk. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Terbit Terang, t.th.
- Alabani, Muhammad Nasrudin, *Ar Rad Al Muftim: Hukum Cadar*, terj. Abu Shafiya. Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al- Mughirah. *al- Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadis Rasulallah saw wa Sunanuhu wa Iyamuhu*, Kitab : al- Hajju, bab: Ma Yunha min ath- Thibi li al- Muhrimi wa al- Muhrimati, Nomor Hadis: 1707.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Vol. 2. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Harun, Nasroen. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. 1. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- _____. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

- Malik, Imam. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, Wan. *Hijab Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Munawwir Krapyak, t.t.
- Mutu, Lembaga Penjamin. *Kode Etik Mahasiswa: Panduan Etika Dan Perilaku Bagi Mahasiswa IAIN Palangka Raya*, cet. 1. Palangka Raya, 2017.
- Najati, Muhammad Utsman. *Psikologi Dalam Al-Qur'an: Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*, terj. Zaka Al-Farisi. Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Nawawi dan H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumi, 2000.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Miuslimat*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siagian, Sondang P. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, cet. 3. Jakarta: PT. Asdib Mahasatya, 2004.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syuuqah, Abdul Halim Abu. *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah*, terj. As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Umar, Nasaruddin. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Ustman, Husaini dan Purnama Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

B. Jurnal, Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Lainnya

- Ali, Hanifach. "Cadar dalam Perspektif Etika Islami". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2019.
- As'Adurrofik, Muhammad. "Studi Hadits Tentang Perintah Bercadar Bagi Wanita Muslim". Tesis--UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Andiko, Toha. "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sad Al Dzariah", *Jurnal Madania*, Vol. 22, No. 1. Juni 2016.
- Andries, Flavius Floris. "Gerakan Masjid Kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga dalam Memahami Politik Nasional", *Analisa*, Vol. 19, No. 2. 2012.
- Ardiansyah. "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Analitica Islamca*. 2014.

- Baroroh, Nurdhin . “Metamorfosis “Illat Hukum” dalam Saad Adz-Dzariah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Cahyaningrum, Dwi Retno dan Dinie Ratri Desiningrum. “Jiwa-Jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Bercadar di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta”, *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 3. Agustus 2017.
- Ekawati, Rahmi. “Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya”. Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2018.
- Ekawiyanto, Vito Septian. “Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar (Studi Masyarakat di Kelurahan Segalaminder Kota Bandar Lampung)”. Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Faiqoh, Emily Faridatul. Konsep Diri Mahasiswa Aktivistis Tentang Moderasi Islam Di Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Skripsi--IAIN Salatiga, 2020.
- Hamdani, Amamur Rohman .“Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Penggunaan Cadar (Studi Komparatif Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa)”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Inayah, Nurul dan Nawal Ika Susanti. “Eksistensi Cadar Ditengah Jilbab Santri (Kajian Eksistensi Santri Bercadar Lingkungan Pondok Pesantren Jawa Timur), *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1. September 2019.
- Jumaidah. Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Kudhori, Muhammad. “Kontroversi Hukum Cadar dalam Perspektif Dialektika Syariat dan Adat”, *Ijtihad:Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 18, No. 1. 2018.
- Listyana, Rohmanul dan Yudi Hartono. “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jongrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1. Januari 2015.
- Mustafa, Adriana dan Nurul Mujahidah. “Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1. Juni 2020.

- Rasyid , Lisa Aisiyah dan Rosdalina Bukido, “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”, *Jurnal Imiah Al-Syir’ah*, Vol. 16, No. 1. 2018.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Mettode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2. Desember 2017.
- Safendi, Abdi dan Akhmad Haries. “Persepsi Dosen IAIN Samarinda Tentang Pemakaian Cadar di Lingkungan Kampus”, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Saleh, Sriwahyuningsih R., Nurul Aini N.Pakaya dan Chaterina Putri Doni. “Pembentukan Identitas Keagamaan Mahasiswi Bercadar Di Perguruan Tinggi Agama Islam Di Gorontalo”, *Madani*, Vol. 1, No. 2. Juni 2019.
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2. November 2017.
- Umam, Ahmad Khairul. “Pandangan Mahasiswi IAIN Palangka Raya Yang Bercadar Tentang Hukum Memakai Cadar”. Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Umar, Nasaruddin. “Antropologi Jilbab”, *Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur’an*, Vol. 6, No. 5. 1996.
- Pertiwi, Brilliant Putri. “Surah Al-Ahzab ayat 59 Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- C. Situs Internet**
- Fiqih, Ushul. “Macam-macam Qiyas”, dalam <https://ushulfiqih.com/macam-macam-qiyas/>. 19 Mei 2021.
- Pendidikan, Guru. “Pengertian Persepsi, Jenis Serta Faktor dan Proses”, dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-persepsi/#ftoc-heading-13/>. 9 Agustus 2020.
- Profil IAIN Palangka Raya. dalam <http://www.iain-palangkaraya.ac.id/new/profil-institusi/>. 29 September 2020.
- Republika. “Pandangan Imam Mazhab Soal Cadar”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/qhy04o430/pandangan-imam-mazhab-soal-cadar/>. 28 November 2020.

Terdepan, Unggul, Terpercaya dan Berkarakter, IAIN Palangka Raya. “Visi dan Misi IAIN Palangka Raya”, dalam <http://www.iain-palangkaraya.ac.id/site/>. 29 September 2020.

Wikipedia. “Sejarah Awal IAIN Palangka Raya”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Palangka_Raya/. 30 September 2020.

Wikipedia. “Nahdlatul Ulama”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama/. 28 November 2020.

D. Wawancara

AH. *Wawancara*. Palangka Raya, 18 November 2020.

AU. *Wawancara*. Palangka Raya, 27 November 2020.

DE. *Wawancara*. Palangka Raya, 4 Juni 2021.

KA. *Wawancara*. Palangka Raya, 31 Oktober 2020.

IW. *Wawancara*. Palangka Raya, 27 November 2020.

Sy. *Wawancara*. Palangka Raya, 18 November 2020.

